

ABSTRAK

Devi Setyawati, 2016. (Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran (Studi Kasus atas Tujuh Pasangan Calon Mempelai Di Kabupaten Ponorogo) Skripsi, Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo. Pembimbing Miftahul Huda, M.Ag.

Kata kunci: lamaran, pasca lamaran, fiqh munakahat.

Skripsi ini adalah hasil studi kasus di lapangan dengan judul “Tinjauan Fiqh Munakahat terhadap Praktik Lamaran dan Pasca Lamaran di Kabupaten Ponorogo (Studi Kasus Terhadap Tujuh Pasangan Calon Mempelai di Kabupaten Ponorogo)”. Skripsi ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan (1) Bagaimana pandangan fiqh munakahat terhadap proses lamaran tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo. (2) Bagaimana pandangan fiqh munakahat terhadap realitas hubungan pasca tunangan yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo.

Penelitian ini merupakan penelitian studi kasus berbasis lapangan yang sumber data primernya di peroleh dari tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo. Yang selanjutnya dianalisis dengan terlebihdahulumenelaahseluruh data yang penulisperolehdari proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi atas ketujuh informan di Kabupaten Ponorogo. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian mengkajinya secara mendalam dengan menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan lamaran dan hubungan pasca lamaran kemudian melakukan intepretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian studi kasus berbentuk lapangan tersebut dalam pelaksanaan lamaran dan pasca lamaran di Kabupaten Ponorogo ditemukan bahwa lamaran dilakukan secara adat dan interaksi antara kedua calon mempelai telah keluar dari batas *shar'i* baik ketika dalam proses lamaran maupun ketika sudah menjadi tunangan. Hubungan tersebut seakan-akan sudah menjadi hubungan yang sah antara keduanya, padahal lamaran tidak menimbulkan akibat hukum apapun bagi para pelakunya sehingga hubungan antara keduanya adalah orang asing yang seharusnya tetap menjaga interaksinya, sehingga tidak keluar batas dari yang telah ditetapkan oleh *shara'*.

Menurut analisis fiqh munakahat interaksi tersebut telah menyimpang dengan adanya dalil dilarang untuk mendekati zina. Jadi segala sesuatu yang menjadi jalan terjadinya zina maka hal tersebut haram hukumnya.

Sejalan dengan uraian di atas, maka perlu adanya penguatan dan bimbingan Islam agar proses menuju lamaran sampai saatnya pada perkawinan memperoleh *bārahadan* terhindar dari segala kemaksiatan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia diciptakan oleh Tuhan berpasang-pasangan, ada beberapa proses yang seharusnya dilakukan dalam menjemput pasangannya hingga hukum mengatakan sah pasangan tersebut. Dalam Islam disebutkan bahwa untuk menuju sebuah maghligai rumah tangga beberapa tahap harus dilalui, seperti *ta'aruf*, *khitbah* hingga sampailah pada tahap pernikahan. *Ta'aruf* berarti suatu proses perkenalan yang didampingi oleh seorang mediator dalam tahap penajakan antara sepasang insan yang hendak meneguhkan hubungan mereka dalam ikatan nan suci bernama pernikahan.¹ Setelah proses *ta'aruf* inilah kemudian *khitbah* atau meminang atau melamar menjadi suatu proses perkenalan yang lebih intensif agar masing-masing calon mempelai dapat saling menjajaki kecocokan di antara keduanya yang hendak terikat dalam pernikahan.

Dalam referensi disebutkan bahwa, ada semacam pergeseran makna yang terjadi di sini karena dalam praktiknya, *khitbah* sering dimaknai melamar, padahal ada sisi yang berbeda antara keduanya. Melamar bermakna bahwa antara kedua insan sudah saling mencintai, hingga melamar diartikan hanya sebatas peresmian hubungan dihadapan

¹Ilham Abdullah, KadoBuat Mempelai (Yogyakarta: Absolut, 2004), 218.

kedua orang tua, atau keluarga. Sehingga kemungkinan bahwa pelamar pasti diterima sangatlah besar.²

Adapun *khiṭbah* yang berarti pinangan atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada dibawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah. Meminang adalah kebiasaan Arab lama yang diteruskan oleh Islam. Meminang dilakukan sebelum terjadinya akad nikah dan setelah dipilih masak-masak.³ Hal tersebut berarti *khiṭbah* itu sebuah prosesi menyatakan cinta dan ingin menikahi wanita melalui kedua orang tuanya, sehingga cinta dan kesediaan akan hubungan tersebut tidak kepada sang wanita namun kepada yang memilikinya. Jadi, masih ada kemungkinan antara diterima ataupun ditolak oleh yang memilikinya. Selibhnya, dalam banyak referensi lain disebutkan bahwa lamaran/melamar adalah sinonim dari pinangan/meminang.

Tujuan dari adanya *khiṭbah* ini adalah untuk mengikat pihak perempuan supaya tidak terlebih dahulu dipinang orang lain.⁴ Dengan adanya peminangan berarti suatu pertanda bahwa perempuan tersebut telah ada yang mengikat dan tidak dibenarkan untuk menerima kembali lamaran laki-laki lain. Begitu juga laki-laki yang hendak melamar perempuan, tidak diperbolehkan meminang perempuan yang sudah dipinang orang lain.

Pada penjelasan di atas telah dijelaskan mengenai tujuan lamaranyang sebenarnya menurut hukum Islam. Namun, bagi muda-mudi

²Ma'mun Affany, Catatan Muslimah Sebelum Menikah (Pekalongan: Affany, 2015), 187.

³Sa'id bin Abdullah, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

⁴Soerojo Wigdjodiporo, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat (Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, 1978), 124.

yang mengaku sebagai masyarakat modern, lamaran seakan menjadi suatu pintu pelegalitasan hubungan keduanya, sehingga bercintaan atau berkasih-kasihan menjadi suatu moment yang biasa dilakukan apalagi hubungan mereka telah direstui oleh kedua orang tua dari kedua belah pihak.

Lamaran bukanlah suatu akad yang melegalkan hubungan kedua calon mempelai, lamarannya hanya suatu ikatan dengan status hukum ajnabiyah⁵ yang berarti mereka seharusnya mempunyai batasan mutlak sesuai dengan aturan agama dalam berhubungan sebelum akad dilaksanakan. Bahkan dalam KHI pasal 13 ayat (1) disebutkan bahwa, “Pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan”. Maka telah jelas, bahwa secara hukum Islam dalam fiqh maupun dalam aturan perundang-undangan, hubungan melampaui batas seperti yang dimaksud adalah terlarang.

Pemandangan berjalan berdua, berboncengan berdua, bermesraan berdua bahkan hal-hal lain yang dilarang agama tidak menjadi suatu perhatian khusus masyarakat sehingga kedua pasangan ini pun mempunyai peluang yang besar untuk lebih menyelami kepribadian pasangannya secara bebas yang disebut pacaran. Ber-khalwat dengan tunangan pun menjadi hal yang wajar dan seolah-olah hubungan mereka telah sah karena adanya lamaran tersebut.⁶

⁵ Ajnabiyah adalah hukum yang mengatur pergaulan laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, seperti larangan berduaan tanpa ada pihak ketiga dari keluarganya, melihat aurat laki-laki dan perempuan serta yang lainnya.

⁶ Berdasarkan pada observasi yang dilakukan penulis pada bulan Mei 2016 di wilayah Ponorogo.

Di dalam agama Islam ber-khalwat (menyendiri) dengan tunangan hukumnya haram, karena kedua calon mempelai belum menjadi mahram. Agama tidak memperkenankan melakukan sesuatu terhadap pinangannya kecuali melihat. Hal ini karena menyendiri dengan pinangan akan menimbulkan perbuatan yang dilarang agama. Akan tetapi bila ditemani salah satu mahramnya untuk mencegah perbuatan-perbuatan maksiat, maka dibolehkan.⁷ Selain itu, bagi penulis menyendiri dengan tunangan berarti suatu perbuatan yang mendekati zina, yang mana hal tersebut dilarang dalam Islam. Seperti yang tertulis dalam surat Al-Isra ayat 32:

وَلَا تَقْرُبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا⁸

Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”.

لا يخلون رجل بامرأة لاتحل له فان ثالثهما الشيطان الا محرماً (رواه احمد)

Artinya: “Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena ketiganya adalah syaitan”. (HR.Ahmad)

Jika dalam proses saling mengenal telah mencapai hubungan yang sedemikian rupa apalagi setelah hubungan mereka disetujui oleh kedua orang tua, lengkaplah hubungan mereka hingga harapan hubungan sampai

⁷Abd. Rahman Ghazaly, Fiqh Munakahat (Bogor: Prenada Media, 2003), 33.

⁸Al-Qur'an, 17:32.

ke pelaminan semakin terjamin. Karena adanya suatu jaminan inilah, akhirnya ber-khalwat menjadi sesuatu hal yang wajar untuk dilakukan.⁹

Adanya kesalahan pemahaman ataupun kesalahan perilaku muda-mudi masyarakat tentang lamaran dan hubungan pasca lamaran inilah ada suatu masalah yang menarik untuk penulis teliti. Untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang ditimbulkan dari lamaran tersebut, maka dilakukan penelitian tentang **TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK LAMARAN DAN PASCA LAMARAN (STUDI KASUS ATAS TUJUH PASANGAN CALON MEMPELAI DI KABUPATEN PONOROGO).**

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memahami secara komprehensif tentang lamaran yang sesuai secara hukum Islam ataupun secara fiqhnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap proses lamaran tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan fiqh munakahat terhadap realitas hubungan pasca tunangan yang dilakukan oleh tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo?

⁹Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Kabupaten Ponorogo

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diambil dalam penelitian ini, secara umum bertujuan untuk memberikan pemahaman yang benar terhadap permasalahan-permasalahan yang akan penulis teliti. Dalam lingkup yang lebih khusus bisa ditentukan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskantinjauan fiqh munakahat terhadap proses lamaran tujuh pasangan calon mempelai di Kabupaten Ponorogo
2. Untuk menjelaskantinjauan fiqh munakahat terhadap realitas pasca lamaran tujuh pasangan calon mempelai yang ada di Kabupaten Ponorogo.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Diharapkan dari hasil penelitian ini masyarakat dapat memahami secara konprehensif tentang lamaran yang sebenarnya dalam tinjauanfiqh dengan terlebih dahulu melakukan penelitian terhadap permasalahan yang ada.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan untuk dapat menambah wawasan mengenai lamaranyang dilakukan secara benar tanpa adanya ke-*bāṭil*-an di dalamnya. Sehingga setelah penulis mengetahui hal tersebut,

penulis dapat menginformasikan kepada masyarakat sekitar akan hal tersebut hingga penulis berharap agar masyarakat faham akan apa yang seharusnya dilakukan terhadap permasalahan yang penulis teliti.

b. Bagi Masyarakat

Diharapkan untuk dapat sadar akan bergesernya perspektif mereka yang sebenarnya salah untuk dilakukan, sehingga masyarakat bisa menjadi pengawas bagi pergaulan muda-mudi dan para pasangan tunangan yang menyimpang dari norma-norma yang ada.

c. Bagi Calon Mempelai (Pasangan Tunangan)

Diharapkan untuk memberi pemahaman yang lebih akan *sharīat* Islam yang seharusnya dilakukan, khususnya mengenai lamaran yang mereka lakukan dan mengenai hubungan pasca lamaran yang mereka pahami maupun mereka lakukan, apakah memenuhi prosedur yang telah ditetapkan Islam atau tidak sehingga lamaran tersebut bisa membawa berkah di kemudian hari, karena ke-*bātil*-an telah terhapus didalamnya.

E. Metodologi penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkrip wawancara,

catatan lapangan, gambar foto, rekaman, video dan lain-lain.¹⁰ Sesuai dengan pengertian tersebut, penulis menggunakan penelitian ini dengan memanfaatkan wawancara terhadap beberapa informan, observasi secara langsung di beberapa desa di Kabupaten Ponorogo sesuai sampel untuk menelaah dan memahami sikap, pandangan, perasaan, perilaku dari pihak terkait serta melakukan dokumentasi yang membuktikan bahwa peristiwa dalam permasalahan ini benar-benar terjadi.

Adapun jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian studi kasus yang berarti suatu penelitian yang berusaha menemukan makna, menyelidiki proses dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau situasi.¹¹

Lamaran dan realitas hubungan pasca lamaran yang penulis ambil dalam penelitian ini adalah suatu kasus yang menarik untuk diteliti karena adanya ketimpangan antara teori yang ada dalam fiqh munakahat dan praktiknya di masyarakat. Penulis mengambil penelitian berbentuk studi kasus karena secara lebih lanjut sesuai dengan pengertian lain, studi kasus adalah suatu inkuiri empiris yang menyelidiki fenomena di dalam kehidupan nyata, bilamana batas-batas antara fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana

¹⁰Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2009), 130.

¹¹Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif; Analisis Data* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2011), 20.

multi sumber bukti dimanfaatkan.¹² Studi kasus bisa dilakukan dengan wawancara dan observasi sehingga hal tersebut mempermudah penulis dalam melakukan penelitian.

Lamaran adalah fenomena nyata yang terjadi dimasyarakat, bahkan merupakan tradisi Islam yang telah digunakan sejak zaman Rasulallāh yang pada zaman dahulu atau versi arabnya disebut sebagai *khitbah*. Fenomena lamaran yang penulis ambil sudah tidak ada lagi batasan secara tegas karena apa yang terjadi di sebagian masyarakat Ponorogo, sesuai responden yang penulis teliti telah mempraktikkan lamaran yang tidak sesuai secara hukum Islam, lebih khusus lagi yang realitas terjadi pada saat proses pasca lamaran, apa yang terjadi di dalamnya sungguh bertentangan dengan ajaran Islam dalam fiqh munakahat.

Studi kasus itu berfokus atau berkutat pada unit individual yang ciri utamanya adalah unik. Namun, studi kasus tidak terbatas pada studi tentang individu saja. Studi kasus bisa meneliti sejumlah orang, organisasi, atau sebuah komunitas, karena dalam konteks mereka ini dipahami sebagai unit individu.¹³ Sesuai dengan pernyataan itu, maka dalam penelitian studi kasus ini, penulis bisa meneliti sejumlah orang sesuai dengan permasalahan yang penulis teliti. Penulis memiliki empat belas orang atau tujuh pasangan calon pengantin dari Kabupaten Ponorogo yang disebut sebagai unit individual sebagai obyek

¹²Robert K.Yin, Studi Kasus:Desain dan Metode (Jakarta:Rajawali Pers,2009), 18.

¹³Ibid, 187-187.

penelitian penulis. Kemudian melakukan proses selanjutnya sesuai dengan teori dan kebutuhan yang ada.

2. Lokasi Penelitian

Penelitian penulis lakukan di daerah tempat ketujuh informan yang penulis teliti, diantaranya adalah Sooko, Kauman, Pulung, Jambon, Balong, Jetis dan Babadan yangmana semua daerah tersebut berada diKabupaten Ponorogo.Kabupaten Ponorogo merupakan lokasi yang penulis pilih untuk melakukan penelitian ini, dengan alasan bahwa Ponorogo adalah tempat yang efisien bagi peneliti karena banyak pelaku lamaran yang bisa penulis kenali hingga memudahkan peneliti dalam mencari data-data yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

3. Data dan Sumber Data

Data yang dikumpulkanolehpenulisdalampenelitianiniadalahlamaran dan hubungan pasca lamaran yang ada di Kabupaten Ponorogo.Adapun sumber data yang digunakan penulis dalam peneitian ini adalah sebagai berikut:

a. Sumber Primer

Sumber data primer diperoleh langsung dari lapangan, yaitu di Kabupaten Ponorogo yang terdiri dari hasil wawancara dengan:

- 1) Para calon mempelai di Kabupaten Ponorogo yang mempraktikkan lamaran. Adapun calon mempelai tersebut adalah sebagai berikut:

- a) Fitrotul Latifah binti Suyudi (Sooko) dan Fitron Irfa'i bin Supanto
 - b) Linda Novi Anggraeni binti Branjono (Kauman) dan Imam Mahmudi bin Poniran.
 - c) Dwi Rosnita binti Jemani (Pulung) dan Hendri Priawan bin Tulaji
 - d) Prilia Zulfatur Rohmah binti Jemadi (Jambon) dan Muhammad Amirul Yusuf bin H. Sutaji (alm)
 - e) Liya Ikfina binti Nurkhozim (Balong) dan Nasrul Fanani bin Salimin
 - f) Zulvita Nurroisatul Husna binti Sugiono (Jetis) dan Hariyadi bin Trimono
 - g) Septy Prasetyaning Tyas (Babadan) dan Wahid Hariyanto
- 2) Masyarakat Ponorogo terkait dengan pandangan ataupun pendapatnya terhadap fenomena lamaran serta hubungan pasca lamaran yang ada.
 - 3) Keluarga calon mempelai terkait untuk mendapatkan keterangan terhadap lamaran dan pendapatnya mengenai hubungan pasca lamaran yang dilakukan oleh anak ataupun keluarga mereka.

b. Sumber Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang menunjang kelengkapan data yang diperoleh dari bahan pustaka yang

berhubungan dengan judul penelitian, antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Karya Sayyid Sabiq dalam bukunya Fikih Sunnah.
- 2) Karya Syaikh Nada Abu Ahmad, dalam bukunya Kode Etik Melamar Calon Istri: Bagaimana Agar Khitbah Sesuai Sunnah.
- 3) Karya Drs. H. Abd. Rahman Ghazali, dalam bukunya, Fiqh Munakahat.
- 4) Karya Syaikh Sulaiman Ahmad Yaya Al-Faifi, dalam bukunya Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq.
- 5) Karya Suhaimi, dalam Jurnal Al-Ihkam 2014 Praktik lamaran Di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data atau teknik penelitian penulis gunakan dalam pengumpulan informasi agar bisa mencapai data yang penulis butuhkan. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengambilan data dengan cara menanyakan sesuatu kepada seseorang yang menjadi informan atau responden dengan cara bercakap-cakap secara tatap muka.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis melakukannya dengan cara melakukan perbincangan ringan mengenai praktik lamaran terhadap ketujuh calon pasangan pengantin yang telah melakukan prosesi lamaran di

¹⁴Ibid, 131.

Kabupaten Ponorogo. Setelah beberapa informasi penting terkumpul, penulis kemudian mewawancarai saudara atau keluarga ketujuh informan untuk mendapatkan data yang lebih akurat terhadap hubungan setelah lamaran yang dijalani oleh pasangan calon pengantin tersebut.

Dalam melakukan wawancara ini, penulis menggunakan beberapa alat bantu agar wawancara bisa dilakukan sebaik mungkin. Alat bantu pertama yang penulis gunakan adalah pedoman wawancara. Pedoman wawancara ini digunakan agar tidak menyimpang dari tujuan penelitian.¹⁵ Pedoman wawancara ini penulis susun berdasarkan teori, arahan dosen pembimbing dan pandangan awal yang telah penulis ketahui terhadap proses dan praktik lamaran yang terjadi di Kabupaten Ponorogo.

Selain menggunakan pedoman wawancara, penulis juga mempersiapkan alat perekam sehingga penulis bisa lebih berkonsentrasi pada saat pengambilan data tanpa harus berhenti untuk mencatat jawaban-jawaban dari informan. Hal tersebut penulis lakukan atas seizin informan.

b. Observasi

Menurut Patton, tujuan observasi adalah mendeskripsikan setting yang dipelajari, aktivitas-aktivitas yang berlangsung, orang-orang yang terlibat dalam aktivitas dan makna kejadian dilihat dari perspektif mereka yang terlihat dalam kejadian yang diamati

¹⁵Ibid, 132.

tersebut.¹⁶ Observasi ini penulis lakukan dengan mengamati aktivitas-aktivitas cara interaksi ketika perkenalan maupun saat ketika sudah menjadi tunangan bagi muda-mudi di Kabupaten Ponorogo. Karena penulis adalah seorang mahasiswa Ponorogo, hal tersebut tidak terlalu menyulitkan penulis karena permasalahan yang penulis teliti, pada awalnya berangkat dari pengamatan penulis terhadap cara interaksi muda-mudi Kabupaten Ponorogo yang berstatus mahasiswa maupun masyarakat biasa. Dengan adanya hal tersebut, penulis dapat mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang konteks masalah yang terjadi.

Tujuan penulis melakukan observasi ini sesuai dengan apa yang tertulis dalam buku karya Afifudin dan Beni Ahmad Saebani, yang berisi tentang observasi menjadi suatu data yang penting dikarenakan alasan-alasan yang menguntungkan bagi penulis. Seperti observasi memungkinkan peneliti melihat hal-hal yang oleh informan sendiri kurang disadari juga memungkinkan peneliti memperoleh data tentang hal-hal yang tidak bisa informan ungkapkan ketika proses wawancara.

Penulis melakukan sedikitnya tiga tahapan dalam melakukan observasi ini. Tahapan pertama adalah dengan terjun ke masyarakat Kabupaten Ponorogo secara langsung dengan tujuan memperoleh gambaran umum yang bersifat deskriptif, sehingga data yang penulis temukan masih bersifat global. Dalam hal ini

¹⁶Ibid, 134.

penulis mengamati pola perilaku masyarakat Ponorogo khususnya muda-mudi dalam hal hubungannya dengan lawan jenis. Setelah itu penulis lebih mengerucutkan pandangannya terhadap hubungan lawan jenis ini terhadap mereka yang telah terikat sebagai tunangan.

Tahap kedua, penulis melakukan observasi secara terfokus terhadap ketujuh informan di Kabupaten Ponorogo, sehingga dapat penulis tentukan fokus penelitiannya. Tahap ketiga, penulis memilah data-data tersebut dan memasukkannya ke dalam bab yang sesuai dalam karya ilmiah ini. Ketiga tahapan ini sesuai dengan yang tertulis dalam buku karya Afifuddin dan Beni Ahmad Saebani yang berisi tentang tahapan observasi, yakni observasi awal yang bersifat alami, observasi yang terfokus dan observasi yang terpilih dan terpilah.

c. Studi Dokumentasi

Studi dokumentasi atau teknik dokumenter ini penulis lakukan untuk mendapatkan bukti yang konkrit akan wawancara yang penulis lakukan dan prosesi lamaran yang sehingga penulis dapat memahami fenomena yang terjadi di lokasi penelitian dan membantu dalam penyusunan teori serta melakukan validasi data.

Dokumentasi yang penulis gunakan berupa foto-foto terkait penelitian tersebut, seperti foto proses lamaran yang dilakukan informan terkait dan foto-foto ketika penulis melakukan wawancara dengan informan tersebut. Selain itu, penulis membuat

transkrip wawancara sebagai dokumentasi dari hasil rekaman yang penulis lakukan terhadap ketujuh informan tersebut.

5. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data merupakan suatu tehnik dalam penelitian kualitatif yang dilakukan setelah data lapangan terkumpul atau disebut sebagai tahap pascakerja lapangan.¹⁷ Pengolahan data berarti melakukan analisis dengan metode dan cara-cara tertentu yang berlaku dalam penelitian.¹⁸ Data-data yang penulis peroleh dari lapangan mengenai lamaran dan hubungan pasca lamaran merupakan data mentah yang masih memerlukan penyeleksian data kembali.

Langkah pertama yang penulis lakukan dalam pengolahan data ini adalah dengan mengumpulkan seluruh data mentah yang penulis peroleh dari ketujuh informan di Kabupaten Ponorogo seperti, rekaman, gambar, catatan lapangan dan lain sebagainya. Kemudian pada langkah kedua penulis merapikan data-data tersebut dan menyeleksi setiap data sesuai dengan yang penulis butuhkan. Data dari rekaman penulis ubah kedalam bentuk transkrip sedangkan data yang berupa gambar penulis deskripsikan sesuai dengan gambar. Kemudian penulis menganalisis data-data mengenai lamaran dan hubungan pasca lamaran tersebut sesuai dengan teori yang ada, yakni dengan teori fiqh munakahat.

¹⁷Basrowi dan Suwandi , Memahami Penelitian Kualitatif (Jakarta:Rineka Cipta,2008), 223.

¹⁸Beni Ahmad Saebani, Metode Penelitian (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2008), 199.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data.¹⁹

Proses analisis data inipenulislakukandenganterlebihdahulumenelaahseluruh data yang penulisperolehdari proses wawancara, observasi dan studi dokumentasi atas ketujuh informan di Kabupaten Ponorogo. Kemudian menyusun seluruh data yang diperoleh sesuai dengan urutan pembahasan yang telah direncanakan. Kemudian mengkajinya secara mendalam dengan menggunakan referensi lain berupa buku-buku ataupun karya ilmiah lain yang berkaitan dengan lamaran dan hubungan pasca lamaran kemudian melakukan intrepretasi secukupnya terhadap data-data yang telah disusun untuk menjawab pokok masalah sebagai kesimpulan.

6. Pengecekan Keabsahan Temuan

Menurut Patton, ada empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan, yaitu triangulasi data, triangulasi pengamat, trianguasi teori, dan triangulasi metode.²⁰ Untuk itu, dalam menguji keabsahan data yang dikumpulkan , peneliti akan melakukan teknik triangulasi yakni sebagai berikut:

- a. Triangulasi data, penulis menggunakan sumber data hasil wawancara, hasil observsi dan hasil dokumentasi lebih dari satu subjek yang penulis anggap memiliki sudut pandang yang berbeda.

¹⁹Ibid, 145.

²⁰Saebani, Metode Penelitian Kualitatif, 143.

- b. Triangulasi pengamat, adanya pengamat dari luar peneliti yang turut memeriksa hasil pengumpulan data, dalam hal ini pembimbing bisa bertindak sebagai pengamat yang memberikan masukan terhadap hasil pengumpulan data.
- c. Triangulasi teori, penulis menggunakan berbagai teori dari referensi lain untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat yang kemudian penulis jelaskan hal tersebut pada bab II.
- d. Triangulasi metode, penulis selain menggali data melalui metode wawancara juga menggunakan metode observasi dan dokumentasi agar data yang terkumpul semakin jelas.

7. Sistematika Pembahasan

Agar

penulisan karya ilmiah ini tersusun secara terfokus dan sistematis, maka penulis menggunakan sistematika pembahasan sebagai berikut:


BAB I Pendahuluan: pada bab ini berisi mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan metode penelitian yang berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan sistematika pembahasan.

BAB II Kajian Teori: pada bab ini berisi tentang tentang materi *khiṭbah* dalam fiqh munakahat.

BAB III Paparan Data dan Temuan Penelitian:
pada bab ini mengemukakan proses lamaran dari ketujuh informan yang ada di Kabupaten Ponorogo.

BAB IV Pembahasan: pada bab ini mengemukakan analisis tinjauan fiqh munakahat terhadap proses lamaran dan realitas hubungan pasca lamaran.

BAB V Penutup: pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran kepada pihak-pihak yang terkait dengan persoalan lamaran dan hubungan pasca lamaran yang ada di Kabupaten Ponorogo.



sebagai sarana interaksi dan komunikasi tersebut dalam rangka mewujudkan keluarga yang harmonis.

Proses mengenal pribadi masing-masing disebut sebagai *ta'aruf* (saling kenal mengenal). Karena adanya pergeseran sosial, dewasa ini, proses *ta'aruf* disamakan dengan pacaran.²³ Pacaran adalah bercintaan atau berkasih-kasihan terhadap lawan jenis yang tetap dan mempunyai hubungan cinta kasih. Bagi sebagian orang masa kini yang mengaku sebagai masyarakat modern meski kerap berperilaku laksana orang yang belum beradab, pacaran ini dilakukan untuk menjajaki secara detail atau terperinci perihal calon pasangan hidup melalui cara-cara yang langsung.²⁴

Kadangkala, seorang remaja menganggap perlu pacaran untuk tidak hanya mengenal pribadi pasangannya, melainkan sebagai pengalaman, uji coba, maupun bersenang-senang belaka. Itu terlihat dari banyaknya remaja yang gonta-ganti pacar, ataupun masa pacaran yang relatif pendek. Beberapa kasus yang diberitakan oleh media massa juga menunjukkan bahwa akibat pergaulan bebas tidak jarang menimbulkan hamil pranikah, aborsi, bahkan akibat rasa malu dihati, bayi yang terlahir dari hubungan mereka berdua lantas dibuang begitu saja hingga tewas.²⁵

Islam adalah agama yang sempurna, dimana salah satu ciri kesempurnaan ajarannya adalah membentuk suatu tatanan kehidupan manusia yang selaras dan harmonis dengan menjunjung tinggi harkat kemanusiaan. Dengan demikian islam tentu menganjurkan agar orang

²³Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fiqh Nikah Lengkap* (Jakarta: Rajawali Press, 2009), 21.

²⁴Ilham Abdullah, *Kado Buat Mempelai* (Yogyakarta: Absolut, 2004), 208.

²⁵Sahrani, *Fiqh Munakahat*, 22.

yang hendak membina kehidupan rumah tangga tersebut melakukan tahap peninjauan dan mengerti secara sungguh-sungguh siapa bakal suami atau istrinya terlebih dahulu.²⁶

Islam memiliki etika dalam pergaulan dan mengadakan perkenalan antara pria dan wanita (pacaran), yakni dilakukan dengan cara *ta'aruf*. Proses *ta'aruf* ini adalah melakukan pernikahan tanpa melalui proses pacaran, namun bukan berarti tidak ada kesempatan untuk saling mengenal dan menjajaki calon pasangannya terlebih dahulu. Adapun caranya adalah dengan mempercayakan seseorang atau lembaga yang sangat terpercaya atau amanah sebagai perantara atau mediator untuk memilihkan jodoh sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan selanjutnya dapat dilakukan proses perkenalan (*ta'aruf*) sebagai peninjauan bagi langkah berikutnya.²⁷

Dapat diketahui bahwa tujuan dan manfaat *ta'aruf* adalah sebagai berikut:

1. Menghasilkan data yang berkaitan dengan pribadi seseorang dari segi status, perilaku dan karakternya sehingga timbul rasa untuk meminang dan mengawininya.
2. Melakukan perkenalan dengan cara yang benar sesuai dengan shariat islam sehingga jalan menuju perkawinan merupakan jalan yang penuh barakah dalam *rida*-Nya.

Dilihat dari penjelasan di atas, maka *ta'aruf* bukanlah pacaran *shar'i* yang kadangkala penulis dengar dari obrolan bersama teman-teman. Namun, *ta'aruf* disini merupakan salah satu proses menuju perkawinan

²⁶Abdullah, Kado Buat Mempelai, 217.

²⁷Ibid., 218.

yang sesuai dengan ajaran islam, karena *ta'aruf* mempunyai jalan yang *inshaallah* diridai oleh-Nya dan bukan merupakan jalan yang salah seperti cara pacaran tersebut. Diperkuat lagi bahwa *ta'aruf* dilakukan dengan adab yang terjaga serta seorang mediator sehingga jalan mendekati zina telah tertutup bagi para pemuda yang melakukannya. Hal ini tentu berbanding terbalik dengan pacaran yang dilakukan hanya berdua saja, dimana jalan menuju zina sangatlah terbuka lebar.

B. *Khiṭbah* dalam *Fiqh Munakahat*

Kata *khiṭbah* berasal dari bahasa arab (الخطبة) yang artinya wanita yang dilamar/pinangan, lamaran atau meminang.²⁸ Kata “peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa arab disebut “*khiṭbah*”. Menurut etimologi, meminang atau melamar artinya meminta wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain). Menurut terminologi, peminangan ialah kegiatan atau upaya kearah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dengan seorang wanita, atau seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum berlaku ditengah-tengah masyarakat.²⁹ Meminang termasuk usaha pendahuluan dalam rangka perkawinan. Allāh menggariskan agar masing-masing pasangan yang mau kawin, lebih dahulu saling mengenal sebelum melakukan akad nikahnya, sehingga

²⁸Munawwir, Kamus al-Munawwir , 349.

²⁹Sahrani, Fiqh Munakahat, 24.

pelaksanaan perkawinan nanti benar-benar berdasarkan pandangan dan penilaian yang jelas.³⁰

Dalam referensi lain disebutkan adanya suatu perbedaan antara melamar dan *khiṭbah* yaitu melamar bermakna bahwa antara kedua insan sudah saling mencintai, hingga melamar diartikan hanya sebatas peresmian hubungan dihadapan kedua orang tua, atau keluarga, sehingga kemungkinan bahwa pelamar pasti diterima sangatlah besar.³¹ Adapun *khiṭbah* yang berarti pinangan atau meminang adalah permintaan seorang laki-laki kepada anak perempuan orang lain atau seorang perempuan yang ada dibawah perwalian seseorang untuk dikawini, sebagai pendahuluan nikah.³²

Sesuai dengan pengertian di atas, maka ada dua bentuk dalam melakukan lamaran, yakni yang pertama, lamaran yang dilakukan saat kondisi kedua pasangan sudah saling kenal dan lamaran dilakukan sebagai bentuk permintaan restu atau izin dari orang tua pihak perempuan untuk meneruskan ke jenjang pernikahan. Bentuk yang kedua yakni antara kedua belah pihak belum saling kenal yang berarti seorang laki-laki meminta kepada orang tua atau wali dari seorang perempuan untuk menjadi istrinya. Menurut penulis, dari kedua bentuk tersebut, bentuk pertama adalah yang banyak terjadi di masyarakat dan, yang sesuai dalam hukum islam adalah bentuk yang kedua dan itu adalah adat yang telah lama berlaku semenjak zaman Rasūlallāh SAW.

³⁰Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, ter. Mahyuddin Syaf. (Bandung:Alma'arif,1996), 35.

³¹Ma'mun Affany, Catatan Muslimah Sebelum Menikah (Pekalongan: Affany, 2015), 187.

³²Sa'id bin Abdullah, Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam) (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 31.

Meminang bukan syarat sahnya pernikahan. Jika pernikahan berlangsung dengan tanpa peminangan, maka pernikahan tersebut dinilai sah. Tetapi biasanya, meminang adalah sarana menuju pernikahan. Menurut jumhur, ini adalah perkara yang dibolehkan.³³ Dalam firman-Nya:



Artinya:

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran.” (Al-Baqārah:235)

Yang menjadi pegangan di kalangan ash-Shāfi’iyah, meminang itu dianjurkan, sebab Nabi SAW telah melakukannya. Nabi meminang ‘Āishah binti Abu Bakar RA, dan juga meminang Hafṣah binti ‘Umar RA.³⁵ Sebagian ulama lain berpendapat bahwa khiṭbah memiliki hukum yang sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, mubāh, makruh dan haram.³⁶

Ketika permintaan pelamar tersebut dikabulkan, maka pinangannya tersebut tidak dianggap sebagai sebuah janji untuk menikahi wanita yang dipinang. Ada yang mengatakan bahwa khiṭbah bukanlah janji, namun hanyalah permohonan untuk menikahi seseorang. Suatu pernikahan tidak bisa dikukuhkan hanya dengan khiṭbah tersebut. Karena itu, wanita yang telah dipinang tetap menjadi wanita asing (bukan mahram) baginya

³³Abu Malik Kamal bin as-Sayyid Salim, Shahih Fiqih Sunnah-Jilid 4, ter.Abu Ihsan, Amir Hamzah (Jakarta:Pustaka at-Tazkia,2008), 145.

³⁴Al-Qur’an, 2:235.

³⁵Salim, Shahih Fiqih Sunnah, 145.

³⁶Syaikh Nada Abu Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, ter.Nila Nur Fajariyah (Solo:Kiswah Media,2009), 13.

sampai akad nikah dengannya dilangsungkan. Namun, secara shari'at, tidak ada larangan mengaitkan *khitbah* dengan perjanjian atau saling berjanji untuk menikah. *Khithbah* merupakan proses pranikah. Ia tidak memiliki konsekuensi yang sama dengan konsekuensi pernikahan.³⁷

Di dalam fiqh munakahat dijelaskan bahwa ada beberapa syarat bagi perempuan yang boleh dipinang³⁸, yakni sebagai berikut:

1. Tidak dalam Pinangan Orang Lain.

Diharamkan seseorang meminang pinangan saudaranya, karena berarti ia menyerang hak dan menyakiti hati peminang pertama, memecah belah hubungan kekeluargaan dan mengganggu ketentraman.³⁹

Diriwayatkan pula dalam sahih muslim dari Uqbah bin 'Amir RA bahwa Rasūlallāh SAW bersabda:

المؤمن أخو المؤمن من فلا يحل له أن يبتاع على بيع أخيه ولا يختب على خطبة أخيه حتى يذر (رواه احمد ومسلم)⁴⁰

Artinya:

“Orang mukmin satu dengan lainnya bersaudara, tidak boleh ia membeli barang yang sedang dibeli saudaranya dan meminang pinangan saudaranya sebelum ia ditinggalkan” (HR. Ahmad dan Muslim)

Meminang pinangan yang diharamkan itu bilamana perempuan telah menerimanya dan walinya dengan terang-terangan

³⁷Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, 11.

³⁸H. Abd.Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat (Bogor:Prenada Media,2003), 4.

³⁹Sabiq, Fikih Sunnah, 39.

⁴⁰Ibid., 39.

mengizinkannya, bila izinnya itu memang diperlukan.⁴¹ Menurut jumbuh ulama dari kalangan imam yang empat dan lainnya, larangan tersebut bermakna haram karena sama halnya dengan menimpakan kemadharatan kepada orang yang tidak bersalah. Apalagi perbuatan ini dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian, menyakiti dan melanggar kehormatan seorang muslim.⁴²

Diperbolehkan meminang pinangan orang lain karena 4 hal sebagai berikut⁴³:

- a. Pinangan semula ditolak dengan terang-terangan atau dengan sindiran, umpamanya dengan kata-kata, 'ia tak senang padamu';
- b. Laki-laki yang kedua belum tahu ada orang lain yang sudah meminangnya;
- c. Pinangan pertama belum diterima juga belum ditolak;
- d. Laki-laki pertama mengizinkan laki-laki kedua meminangnya.

Tirmidhi meriwayatkan dari Syāfi'i tentang makna hadith tersebut, "Bilamana perempuan yang dipinang sudah riḍa dan senang, maka tidak seorangpun boleh meminangnya lagi. Tetapi kalau belum tahu riḍa dan senangnya, maka tidaklah berdosa meminangnya."⁴⁴

⁴¹Ibid., 39.

⁴²Salim, Shahih Fiqih Sunnah, 153.


⁴³Sabiq, Fikih Sunnah, 39.

⁴⁴Ibid., 39.

2. Pada Waktu Dipinang Tidak Ada Penghalang *Shar'i* yang Melarang Dilangsungkannya Pernikahan.

Penghalang *shar'i* tersebut tersebut sama seperti haramnya orang-orang yang dinikahi, karena meminang adalah pendahuluan menikah, oleh karena itu apa yang menjadi larangan dilangsungkannya pernikahan otomatis manjadi penghalang *shar'i* dalam proses peminangan.

Dalam al-Qur'ān telah disebutkan tentang pasangan yang haram dinikahkan seperti dalam firman Allāh surat an-Nisā' ayat 23, yakni sebagai berikut:



Artinya:

⁴⁵ Al-Qur'an, 4:23.

“Diharamkan kepada kamu berkahwin Dengan (perempuan-perempuan Yang berikut): ibu-ibu kamu, dan anak-anak kamu, dan saudara-saudara kamu, dan saudara-saudara bapa kamu, dan saudara-saudara ibu kamu dan anak-anak saudara kamu Yang lelaki, dan anak-anak saudara kamu Yang perempuan, dan ibu-ibu kamu Yang telah menyusukan kamu, dan saudara-saudara susuan kamu, dan ibu-ibu isteri kamu, dan anak-anak tiri Yang Dalam pemeliharaan kamu dari isteri-isteri Yang kamu telah campuri; tetapi kalau kamu belum campuri mereka (isteri kamu) itu (dan kamu telahpun menceraikan mereka), maka tiadalah salah kamu (berkahwin dengannya). dan (haram juga kamu berkahwin dengan) bekas isteri anak-anak kamu sendiri Yang berasal dari benih kamu. dan diharamkan kamu menghimpunkan dua beradik sekali (untuk menjadi isteri-isteri kamu), kecuali Yang telah berlaku pada masa Yang lalu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Pengampun Lagi Maha Penyayang.”

3. Perempuan Itu Tidak dalam Masa Iddah.

Haram meminang bekas istri orang lain yang sedang iddah karena kematian atau karena cerai, baik cerai raj'i atau cerai ba'in.⁴⁶ Ada empat kondisi wanita ketika dalam masa iddah, yakni sebagai berikut⁴⁷:

- a. Wanita dalam masa iddah karena kematian suaminya.
- b. Wanita dalam Masa Iddah Karena Talak Raj'i. (Talak satu dan Talak Dua)
- c. Wanita dalam masa iddah karena talak ba'in
- d. Wanita dalam masa iddah karena pernikahan yang rusak atau batal, seperti wanita yang menjalani masa iddah karena *li'an* atau riddah, menjalani masa iddah dari perzinahan, atau dipisahkan karena ada suatu cacat atau impoten dan sejenisnya.

⁴⁶Sabiq, Fikih Sunnah, 36.

⁴⁷Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, 22.

C. Tata Cara dan Implikasi Pasca Lamaran

Rangkaian acara lamaran, peminangan, *ta'āruf* hingga akhirnya disebut sebagai tunangan adalah suatu rangkaian yang disebut sebagai *khitbah*. Lamaran, peminangan, *ta'āruf* dan tunangan merupakan suatu kegiatan yang terkenal di masyarakat sedangkan *khitbah* merupakan istilah yang terdapat dalam fikihnya.

Tata cara lamaran tidak dijelaskan secara tegas di dalam *fiqh munakahat* karena pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan tata cara yang berlaku di dalam masyarakat terkait. Selama tata cara tersebut tidak bertentangan dengan batasan-batasan yang diberikan oleh Islam, maka tata cara tersebut diperbolehkan. Setelah penulis melihat beberapa referensi *fiqh munakahat* yang ada, maka tata cara peminangan yang sesuai dalam batas Islam adalah sebagai berikut:

1. Memilih Calon Istri

Istri tempat penenang bagi suaminya, tempat menyemaikan benihnya, sekutu hidupnya, pengatur rumah tangganya, ibu dari anak-anaknya, tempat tambatan hatinya, tempat menumpahkan rahasianya dan mengadukan nasibnya. Ia merupakan tiang rumah tangga paling penting, karena ia menjadi sarana memulyakan anak-anaknya, karena ia menjadi tempat belajar bagi anak-anaknya, tempat mereka mendapatkan warisan berbagai nilai dan sifat-sifat, tempat anak-anak membentuk emosinya, memperoleh pendidikan bakatnya dan

bahasanya, tempat memperoleh banyak adat dan tradisinya, mengenal agamanya dan tempat memperoleh latihan bermasyarakat. Karena itu, islam menganjurkan agar memilih istri yang ṣālih dan menyatakannya sebagai perhiasan yang terbaik yang sepatutnya dicari dan diusahakan mendapatkannya dengan sungguh-sungguh.⁴⁸

Yang dimaksud ṣālih disini adalah hidup mematuhi agama dengan baik, bersikap luhur, memperhatikan hak-hak suaminya dan memelihara anak-anaknya dengan baik. Sifat-sifat istri seperti inilah sepatutnya diperhatikan oleh laki-laki.⁴⁹ Tidak hanya memilih istri, wali yang memilihkan suami untuk putrinya, hendaknya dipilhkan laki-laki yang berakhlak, mulya dan baik keturunannya, sehingga nanti bisa menggaulinya dengan baik, dan jika suatu saat harus terjadi talak, maka ia akan mentalaknya dengan baik pula.⁵⁰ Di dalam agama islam ditekankan bahwa di dalam memilih calon istri hendaknya memperhatikan hadith Rasūlallāh SAW:

عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم تنكح المرأة لأربع، لمالها، ولحسبها، ولجمالها، ولدينها. فاظفر بذات الدين تربت يداك (رواه البخارى و مسلم)

Artinya:

“Diriwayatkan dari Abu Hurairah ra dari Nabi SAW beliau bersabda: Perempuan itu dikawini karena empat perkara; karena cantiknya atau karena keturunannya, atau karena hartanya, atau karena agamanya. Tetapi pilihlah yang beragama, agar selamat dirimu”(HR. Bukhāri dan Muslim).

⁴⁸Sabiq, Fikih Sunnah, 28.

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Ibid.,34.

Rasūlullāh pun menggariskan ketentuan tentang perempuan yang ṣālih itu adalah cantik, patuh, baik lagi amanat. Beliau bersabda:

خير النساء من اذانظرت اليها سرتك واذا امرتها اطاعتك واذا قسمت عليها ابرتك واذا غبت عنها حفظتك في نفسها ومالك (رواه النسائي وغيره)

Artinya:

“Perempuan terbaik yaitu bila kau lihat menyenangkan, bila kau perintah mematuhi, bila kau beri janji diterimanya dengan baik dan bila kau pergi, dirinya dan hartamu dijaganya dengan baik. (HR. Nasā’i dan lain-lain)

2. Menyampaikan Pinangan kepada Walinya ataupun Dbolehkan Wanita Secara Langsung dengan Syarat Sudah Baligh.

Pada asalnya, seorang wanita diminta untuk dinikahi (dipinang) dari walinya. Diriwayatkan dari Urwah, Nabi SAW meminang ‘Āishah RA kepada Abu Bakar RA, maka Abu Bakar berkata kepada beliau, “Sesungguhnya aku adalah saudaramu”. Nabi SAW bersabda:

اخى في دين الله وكتابه وهي لي حلال (رواه البخارى)

Artinya:

“Saudaraku dalam agama Allāh dan kitab-Nya, namun ia halal bagiku” (HR. Bukhāri)

Boleh meminang wanita yang sudah dewasa pada dirinya sendiri, berdasarkan hadith Ummu Salamah RA, ia berkata, “Ketika Abu Salamah wafat, Nabi SAW mengutus Haṭib bin Abi Balta’ah meminangku untuk beliau Nabi SAW, maka aku berkata,

Hikmah dishari'atkannya melihat wanita yang dipinang adalah agar mendapatkan ketenangan jiwa untuk melangsungkan pernikahan dengannya. Ini biasanya menyebabkan keberlangsungan rumah tangga. Berbeda jika ia sama sekali belum melihatnya hingga melakukan akad pernikahan dengannya. Sebab, dia bisa saja terkejut dengan sesuatu yang tidak cocok dengan keinginannya, sehingga jiwanya membencinya.⁵³

Untuk itulah, dalam *majmu'ul Fatawa*, XXIX:355, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah mengatakan, “Sah nikahnya walaupun belum pernah melihatnya, karena tidak disebutkan adanya illat hukum bahwa pernikahan tidak sah nikah kecuali dengannya. Hal ini menunjukkan bahwa melihat wanita yang dipinang adalah tidak wajib dan pernikahan sah dengan tanpa melihatnya.”⁵⁴

Dalam hal batasan memandangi kepada wanita yang dipinang Jumhur ulama berpendapat, bahwa yang diperbolehkan dalam proses meminang adalah seorang laki-laki melihat wajah wanita yang dipinang dan kedua telapak tangannya, tidak boleh bagian yang lain. Karena dia dapat melihat kecantikannya dengan melihat wajahnya dan dengan melihat kedua telapak tangannya dapat mengetahui kondisi kesuburannya.⁵⁵ Kemudian, mereka berbeda pendapat tentang kadar

⁵³Salim, Shahih Fiqih Sunnah, 160.

⁵⁴Ibid.

⁵⁵Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq (Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013), 410.

tubuh yang boleh dilihat selain wajah dan kedua telapak tangannya, dalam empat pendapat⁵⁶:

- a. Tidak boleh dilihat kecuali wajah dan telapak tangan saja. Ini adalah pendapat jumhur ulama: Hanāfiyah, Malikiyah, Shāfi'iyah dan sebuah pendapat dari kalangan Hanabilah. Mereka mengatakan, karena wajah adalah pusat kecantikan, pusat perhatian dan lambang kecantikannya. Sementara tangan menunjukkan kesuburan badan.
- b. Dibolehkan melihat apa yang biasa tampak, seperti leher, kedua tangan dan kedua kaki. Inilah yang ṣahih dalam madhab Hanbaliyah.
- c. Menurut Dawud Aẓ-Zāhiri diperbolehkan melihat seluruh anggota badannya (kecuali dua kemaluan⁵⁷) dan menurut Al-Auza'i boleh melihat bagian-bagian anggota tubuh yang berdaging (boleh melihat sesuatu yang dikehendaki dari wanita, kecuali aurat⁵⁸).
- d. Boleh melihat seluruh tubuhnya. Ini adalah madhab Dawud, Ibnu Hazm dan riwayat ketiga dari Ahmad, berdasarkan dhahir sabda nabi SAW, "Lihatlah kepadanya."


Silang pendapat ini terjadi pula karena persoalan tersebut terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat pula larangan secara mutlak dan ada pula suruhan yang bersifat terbatas,

⁵⁶Salim, Shahih Fiqih Sunnah, 161.

⁵⁷Ghazaly, Fiqh Munakahat, 75.

⁵⁸Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, 91.

yakni pada muka dan kedua telapak tangan, berdasarkan pendapat mayoritas ulama berkenaan dengan firman Allāh SWT:



Artinya:

“Dan janganlah mereka (kaum wanita) menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya.”(QS:An-Nūr:31)

Yang dimaksud dengan “perhiasan yang biasa nampak daripadanya” adalah muka dan kedua telapak tangan. Disamping itu, juga diqiyaskan dengan kebolehan membuka muka dan kedua telapak tangan pada waktu berhaji, bagi kebanyakan fuqaha.⁶⁰

Jika ia melihat dan tidak terkagum (tertarik), hendaknya diam dan tidak mengatakan sesuatu, sehingga tidak menyakiti hatinya (perempuan) atas apa yang diucapkannya, bisa jadi sesuatu yang tidak ia kagumi darinya tetapi ada orang lain yang mengaguminya.⁶¹

Batas-batas melihat perempuan yang dipinang tersebut berdasarkan sabda Nabi SAW:

عن المغيرة ابن شعبة انه خطب امرأة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنظرت إليها؟ قال: لا، قل: انظر إليها فانه ان يؤدم بينكما (رواه النسائي وابن ماجه والترمذی)

Artinya:

“Dari Mughirah bin Syu’bah, ia pernah meminang seorang perempuan, lalu Rasulullah SAW bertanya kepadanya: sudahkah kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih langgeng.” (HR. Nasā’i dan Ibnu Mājah dan Tirmidhī)

⁵⁹Al-Qur’an, 24:31.

⁶⁰Ghazaly, Fiqh Munakahat, 76.

⁶¹Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, 410.

4. Status Tunangan bagi Kedua Calon Mempelai

Bertunangan adalah suatu keadaan pendahuluan sebelum dilaksanakan akad nikah, dimana sudah terdapat persetujuan antara kedua belah pihak untuk mengadakan ikatan perkawinan dan pada umumnya pertunangan itu merupakan hasil pinangan yang telah diterima dari pihak calon istri. Tunangan yang sesungguhnya adalah persetujuan tingkat pertama untuk kawin sebagai bukti bahwa pinangan sudah diterima.⁶²

Dalam hukum adat pada umumnya ada gejala bahwa suatu persetujuan baru akan mengikat pada pihak-pihak yang bersangkutan apabila diadakan suatu tanda yang dapat dilihat sebagai bukti adanya persetujuan tersebut. Benda itu ada yang berwujud uang atau barang yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, atau oleh mereka masing-masing memberi atau menukar satu sama lain.⁶³

Abdullah dalam bukunya yang berjudul Kado untuk Mempelai, bahkan mengatakan bahwa pihak laki-laki dianjurkan untuk melakukan pertemuan dalam rangka memberikan hadiah kepada pihak perempuan selama hal itu tidak memberatkan pihak laki-laki. Pemberian ini tidak diniatkan sebagai tali pengikat, namun sebagai pengerat silaturrahim diantara kedua belah pihak. Pertemuan ini pun harus dilakukan secara sopan dan dalam batas-batas yang telah ditetapkan oleh agama.

⁶²Musthafa Kamal Pasha, Fikih Islam (yogyakarta:Citra Karsa Mandiri, 2002), 267.

⁶³Ibid.

5. Hindari Acara Tukar Cincin

Sudah menjadi kebiasaan umum orang-orang zaman sekarang, yaitu peminang menyerahkan cincin tunangan kepada wanita yang dipinangnya. Ia memegang tangan wanita tunangannya, padahal ia bukan mahram-nya lalu mengenakan cincin tersebut dijarinya. Demikian juga sebaliknya dan biasanya ini dilakukan dalam suatu pesta dimana berbaur antara laki-laki dan perempuan.

Semua itu adalah perkara mungkar yang tidak diragukan lagi. Terlebih lagi, tidak ada dalam agama islam yang menunjukkan hal tersebut. Bahkan itu adalah budaya asing yang dibuat-buat oleh kaum kafir. Mengerjakan hal ini adalah perbuatan taqlid buta dan menyerupai orang-orang kafir⁶⁴, padahal, Nabi SAW telah bersabda sebagaimana yang terdapat dalam Sunan Abi Dawūd dengan sanad hasan⁶⁵:

من تشبه بقوم فهو منهم

Artinya:

“Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka ia termasuk golongan mereka.”

6. Larangan bagi Kedua Calon Mempelai dalam Ber-Khalwat

Sekalipun tunangan sudah dilakukan akan tetapi bukan berarti telah mengikat kedua belah pihak. Hubungan mereka belum sah, dan tidak ada alasan untuk melakukan hubungan secara bebas. Tegasnya, sekalipun kedua calon suami istri itu sudah dalam ikatan pertunangan secara resmi, akan tetapi hal itu bukan berarti keduanya telah

⁶⁴Salim, Shahih Fiqih Sunnah, 168.

⁶⁵Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, 96.

diperkenankan bebas bergaul sebagaimana layaknya pergaulan suami istri. Mereka itu, satu terhadap yang lainnya masih tetap dalam status orang lain, dan oleh karenanya masing-masing terhadap yang lainnya tetap diharamkan oleh *shara'*. Demikian pula terhadap pihak calon mertua hendaknya tetap memperlakukan calon menantunya tersebut belum betul-betul menantu, sehingga belum saatnya kepada calon tersebut diberikan hak-hak istimewa, semacam diberi kebebasan untuk pergi bersama calon istrinya dan sebagainya.⁶⁶

Kompilasi Hukum Islam yang mengatur tentang perkawinan Islam di Indonesia menerangkan dalam pasal 13 ayat (1), bahwa pinangan belum menimbulkan akibat hukum dan para pihak bebas memutuskan hubungan peminangan. Dalam pasal tersebut diterangkan bahwa pasangan tunangan tersebut diberi hak kebebasan dalam memutuskan hubungan peminangannya, sehingga disini sangat jelas bahwa hubungan saat menjadi tunangan adalah tetap orang asing sampai pada saat akad nikah berlangsung.

Maka dari itu, haram ber-khalwat dengan wanita yang telah dipinang, karena statusnya haram bagi peminangnya sebelum dilakukan akad pernikahan. *Shari'at* hanya membolehkan untuk melihat saja (saat meminang), sedangkan yang lainnya tetap haram.⁶⁷

Hal itu dikarenakan menyendiri dengan tunangan tidak akan bisa selamat dari terjatuhnya perbuatan-perbuatan yang dilarang agama.⁶⁸

⁶⁶Pasha, Fikih Islam, 268.

⁶⁷Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq, 411.

⁶⁸Sabiq, Fikih Sunnah, 43.

Maka dari itu, mahram diharuskan ada untuk mencegah terjadinya suatu kemaksiatan.

Diriwayatkan dari Jabir RA, bahwa Nabi bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها
فإن ثالثهما الشيطان. (رواه البخاري)

“Barang siapa yang beriman kepada hari akhir janganlah berkhalwat dengan wanita, kecuali ada bersamanya seorang mahram, karena (jika berdua saja) maka ketiganya adalah setan.”(HR.Al-Bukhārī)

Dari ‘Amir bin Rabiah, Rasūlallāhpernah bersabda:

لا يخلون رجل بامرأة لاتحل له فإن ثالثهما الشيطان الا لمحرم (رواه احمد)

Artinya:

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena orang ketiganya nanti adalah setan, kecuali kalau ada mahramnya” (H.R Ahmad).

Banyak sekali orang-orang yang melengahkan persoalan ini, sehingga anak perempuannya atau keluarga perempuannya dibebaskan bergaul dengan tunangannya atau menyendiri tanpa ada lagi pengawasan serta pergi kemana saja mereka suka tanpa pengawalan, sehingga tanpa mereka sadari telah kehilangan harga diri dan kehormatannya. Islam sangat memperhatikan hak-hak laki-laki dan perempuan sehingga diperbolehkan melihat pada waktu meminang, tetapi harus menjauhkan diri dari menyendiri, agar terjaga kehormatan dan kemuliaannya.⁶⁹

Kalangan ahli fiqh juga telah bersepakat mengenai larangan bagi si peminang menyentuh tangan atau bagian lainnya dari wanita

⁶⁹Ibid.,44.

yang dipinang, baik itu saat meminang, sebelum meminang maupun sesudah meminang sebelum pernikahan dilangsungkan. Sebab, wanita tersebut masih berstatus asing bagi dirinya. Adapun bercakap-cakap dengan wanita yang dipinang, maka hal tersebut diperbolehkan dengan syarat sebagai berikut:

- a. Hendaknya ada mahram yang menemaninya, sesuai dengan sabda Nabi SAW yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim:

عن ابن عباس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
لا يخلون رجل بامرأة الا مع ذي محرم (رواه البخاري)

Artinya:

“Janganlah sekali-kali seorang laki-laki berkhalwat (berduaan) dengan seorang perempuan, kecuali ada mahram bersamanya.”(HR. Bukhārī)

Kalimat لا يخلون yang berarti ‘tidak boleh ber-khalwat’ (berduaan di tempat yang sunyi), menunjukkan tentang haramnya ber-khalwat tersebut, baik diwaktu malam maupun diwaktu siang. Boleh ber-khalwat dengan seorang wanita asalkan ditemani dengan mahram wanita tersebut. Hal ini dilakukan untuk menjaga kekhawatiran terjadinya zina yang selalu diharapkan oleh setan.⁷⁰

Mahram hendaknya seorang laki-laki yang sudah baligh dan dewasa. Adapun peminang yang duduk bersama wanita yang dipinang ditengah-tengah kehadiran wanita yang lain, maka hal

⁷⁰Sahrani, Fikih Munakahat, 34.

itu tidak dibolehkan. Sebab, teks hadith menyebutkan: ذِي مَحْرَمٍ (laki-laki yang menjadi mahramnya).⁷¹

b. Pembicaraan tersebut, tidak hanya sekedar main-main atau hal lain yang tidak bermanfaat, akan tetapi harus memiliki alasan dan kepentingan. Misalnya, untuk mengenali suaranya, mengetahui pendapatnya tentang sesuatu yang berpengaruh dalam kehidupan suami istri nantinya guna mengetahui seberapa jauh kematangan pemikirannya tentang hal tersebut, mengetahui bagaimana gaya bicaranya dan sebagainya.⁷²

c. Pembicaraan tersebut mengikuti aturan hukum islam yang berlaku. Yaitu pembicaraan yang sesuai kebutuhan, tidak lemah gemulai dalam berbicara atau terlalu lembut, cair dan lembek.

Seperti dalam firman Allāh SWT surat Al-Ahzāb ayat 32:



“Dan janganlah mereka melunakkan ucapannya, sehingga orang yang didalam hatinya ada penyakit timbul keinginan⁷³, dan berbicaralah dengan perkataan yang baik”. (QS. Al-Ahzāb:32)

7. Tentang Pembatalan Peminangan

Sesungguhnya *khitbah* hanyalah sekedar janji untuk melakukan pernikahan, bukan akad yang mengikat dan membatalkan pinangan adalah hak dari kedua belah pihak yang saling berjanji dan Allāh

⁷¹Ahmad, Kode Etik Melamar Calon Istri, 104.

⁷²Ibid.,104.

⁷³Berbuat serong dengan wanita, misalnya zina.

SWT tidak akan menghukum bagi yang menyalahi janji dengan hukuman materi, sebagai balasan untuk menebus sumpahnya, meskipun hal tersebut dianggap sebagai akhlak buruk dan dianggap sebagai ciri-ciri orang munafik.⁷⁴

Pemberian yang diniatkan sebagai mahar kadangkala terlaksana pada saat peminangan. Mahar yang diberikan oleh peminang boleh diminta kembali, karena mahar adalah pemberian yang diberikan sebagai imbalan atas perkawinan dan sebagai gantinya. Maka, selagi tidak ada perkawinan tidak ada hak atas mahar dan wajib dikembalikan kepada pemiliknya karena harta tersebut murni miliknya.⁷⁵

Adapun hadiah hukumnya seperti halnya hibah. Menurut pendapat yang kuat bahwa hibah tidak boleh diminta kembali jika diberikan semata-mata sebagai pemberian, bukan sebagai ganti apapun. Menurut madhab Hanafi, bahwa apa yang telah dihadihkan oleh si peminang kepada wanita pinangannya, dia berhak untuk memintanya kembali jika hadiah pemberiannya tersebut tetap dalam bentuknya dan tidak berubah.⁷⁶ Misalnya, gelang, kalung, cincin, jam tangan dan sebagainya.⁷⁷ Namun, jika bentuknya berubah dari kondisinya, maka si peminang tidak berhak meminta kembali atas apa

⁷⁴Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah..., 411.

⁷⁵Ibid.,412.

⁷⁶Ibid.,412.

⁷⁷Abdulah, Risalah Nikah, 36.

yang telah diberikan atau meminta gantinya.⁷⁸ Misalnya, makanan yang sudah dimakan atau pakaian yang sudah dijahit.⁷⁹

Menurut madhab Maliki, dalam masalah ini, ada perinciannya dilihat dari siapa yang membatalkan, apakah dari pihak laki-laki atau pihak perempuan. Jika pembatalan dari pihak laki-laki, maka baginya tidak ada hak meminta kembali atas apa yang diberikan. Adapun jika yang membatalkan pihak perempuan, maka si perempuan harus mengembalikan apa yang telah dihadiahkan kepadanya. Baik itu kondisinya masih tetap seperti semula atau telah usang, maka dikembalikan sebagai gantinya. Kecuali jika diketahui atau disyaratkan, maka wajib melakukannya⁸⁰ (kecuali apabila sudah menjadi adat atau pernah diperjanjikan maka syarat itulah yang harus diikuti).⁸¹

Para pengikut Hambali berpandangan bahwa apabila keluarga wanita yang dipinang telah berjanji menikahkan peminang dengan anak perempuan mereka dan mereka tidak memenuhi janji itu, maka peminang berhak meminta kembali hadiah yang telah diberikan kepada wanita pinangannya itu. Hal tersebut disebabkan karena ia memberikan hadiah kepada wanita itu adalah sebagai ganti ia akan menikahnya, namun kenyataannya mereka tidak mau menikahkan, maka penyebab pembatalan berasal dari mereka.⁸²

⁷⁸Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah...,412.

⁷⁹Abdulah, Risalah Nikah, 36.

⁸⁰Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah...,412.

⁸¹Abdulah, Risalah Nikah, 36.

⁸²Jad. Fikih Sunnah Wanita, 413.

Apabila wanita yang dipinang meninggal dunia setelah sebelumnya terdapat kesepakatan antara peminang dan wanita tersebut beserta walinya untuk terlaksananya pernikahan, dan peminang sudah pernah memberikan kepada wanita itu sebagai hadiah, maka peminang tidak berhak untuk meminta kembali hadiah yang telah diberikannya. Hal ini disebabkan karena tidak terlaksananya pernikahan bukanlah dari pihak mereka, sebab mereka sama sekali tidak dapat menghindarkan diri dari kematian. Demikian pula yang meninggal itu adalah peminang. Ahli warisnya tidak berhak meminta kembali hadiah dari wanita yang dipinang maupun keluarganya.⁸³

Sedangkan menurut penganut madhab Shāfi'i dikembalikan hadiahnya, baik masih utuh maupun sudah rusak. Jika masih utuh dikembalikan barang aslinya dan jika sudah rusak dikembalikan sesuai dengan harganya dan ini adalah madhab yang lebih dekat dengan pendapat kami.⁸⁴


Menurut Ustad Sa'id bin Abdullah dalam bukunya 'Risalah Nikah', dari pendapat-pendapat yang masyhur tersebut, lebih memilih pendapat Malikiyyah demi menjaga perasaan perempuan yang dipinang, yang pembatalan itu datang bukan dari pihaknya. Untuk menggembirakan dan untuk menunjukkan kebesaran jiwa. Meminta kembali barang-barang yang diberikan kepada perempuan yang

⁸³Ibid.,414.

⁸⁴Al-Faifi, Ringkasan Fikih Sunnah...,412.

dipinang menunjukkan kekerdilan jiwa, tidak sopan bahkan penghinaan bagi perempuan serta keluarganya.⁸⁵

Dalam masalah tersebut, bisa dimusyawarahkan secara kekeluargaan sehingga dapat melegakan semua pihak tanpa harus bersitegang dalam urusan yang sebetulnya bukan masalah yang besar ini.⁸⁶



⁸⁵Abdulah, Risalah Nikah,37.

⁸⁶Abdullah, Kado Buat Mempelai, 245.

BAB III

PROSES LAMARAN DI KABUPATEN PONOROGO SECARA UMUM

A. Deskripsi Umum Kabupaten Ponorogo

1. Letak Geografis

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km² yang terletak antara 111°17' -111° 52' Bujur Timur dan 7° 49' -8° 20' Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai dengan 2.563 meter di atas permukaan laut.⁸⁷ Batas daerah Kabupaten Ponorogo adalah sebagai berikut:


- a. Batas Utara : Kabupaten Madiun, Magetan dan Nganjuk.
- b. Batas Selatan : Kabupaten Pacitan.
- c. Batas Barat : Kabupaten Pacitan dan Wonogiri (Jawa Tengah).
- d. Batas Timur : Kabupaten Tulungagung dan Trenggalek.

Jarak Ibu Kota Ponorogo Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah timur laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah barat. Dilihat dari keadaan geografisnya, Ponorogo dibagi menjadi 2 sub area, yaitu area dataran tinggi yang meliputi Kecamatan Ngrayun, Sooko, Pulung dan Kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 sampai dengan

⁸⁷“Letak Geografis | Pemerintah Kabupaten Ponorogo,” accessed May 1, 2016, <http://ponorogo.go.id/letak-geografis/>.

58 km sebagai sumber irigasi bagi lahan pertanian dengan produksi padi maupun hortikultura. Sebagian dari luas yang ada terdiri dari area kehutanan dan lahan sawah sedang sisanya digunakan untuk tegal pekarangan. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau.⁸⁸Suhu berkisar antara 18 s/d 26 Derajat Celcius pada dataran tinggi dan 27 s/d 31 Derajat Celcius pada dataran rendah.⁸⁹

Kabupaten Ponorogo memiliki 21 Kecamatan⁹⁰ dengan luas wilayah sebagai berikut:



⁸⁸Ibid.

⁸⁹“Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo,” accessed April 27, 2016, <http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192>.

⁹⁰“Badan Pusat Statistik-Luas Wilayah,” accessed May 1, 2016, <http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/205>.

Tabel 3.1 Jumlah Kecamatan beserta Luas Wilayahnya (Ponorogo dalam Angka 2014)

Kecamatan / District		Luas Wilayah (km ²)
No	1	2
1	Ngrayun	184.76
2	Slahung	90.34
3	Bungkal	54.01
4	Sambit	59.83
5	Sawoo	124.71
6	Sooko	55.33
7	Pudak	48.92
8	Pulung	127.55
9	Mlarak	37,20
10	Siman	37.95
11	Jetis	22.41
12	Balong	56.96
13	Kauman	36.61
14	Jambon	57.48
15	Badegan	52.35
16	Sampung	80.61
17	Sukorejo	59.58
18	Ponorogo	22.31
19	Babadan	43.93
20	Jenangan	59.44
21	Ngebel	59,50

Sumber Data : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo
<http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192>)

2. Keadaan Demografis

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dan kelompok umur 5 tahun pada adalah 865 809 jiwa, yang terdiri dari laki-laki 432 578 jiwa dan perempuan 433 231 jiwa, serta terdiri dari 244 790 rumah tangga.⁹¹ Secara rinci terdapat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur 5 Tahun

Kelompok Umur (Group)	Laki-Laki (Male)	Perempuan (Female)	Jumlah (Total)
1	2	3	4
0 - 4	30 389	28 601	58 990
5 - 9	30 299	28 592	58 891
10 - 14	33 170	31 077	64 247
15 - 19	36 376	29 767	66 143
20 - 24	27 666	23 876	51 542
25 - 29	27 444	26 858	54 302
30 - 34	28 549	28 635	57 184
35 - 39	31 720	32 189	63 909
40 - 44	33 285	34 306	67 591
45 - 49	32 707	34 056	66 763
50 - 54	30 720	32 510	63 230
55 - 59	27 572	27 567	55 139
60 - 64	21 803	21 179	42 982
65 +	40 878	54 018	94 896
Jumlah/Total 2014	432 578	433 231	865 809

⁹¹Ibid.

SumberData

:BadanPusatStatistikKabupatenPonorogo(<http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/205>)

b. Keadaan Sosial Ekonomi Masyarakat

Kabupaten Ponorogo memiliki fasilitas perdagangan yang cukup lengkap, fasilitas tersebut berupa pasar dan pertokoan yang tersebar di seluruh wilayah. Pasar-pasar besar Kabupaten Ponorogo antara lain Pasar Legi Songgolangit di Kecamatan Ponorogo, Pasar Wage di Kecamatan Jetis, Pasar Pon di Kecamatan Jenangan dan pasar-pasar lain yang buka menurut hari dalam penanggalan Jawa. Di Kabupaten Ponorogo juga terdapat Pasar Hewan terbesar di Karesidenan Madiun, yaitu Pasar Hewan Jetis yang buka setiap hari Pahing.⁹²

Selain menyediakan kebutuhan pokok sehari-hari, keberadaan pasar tersebut juga penting dalam rangka menunjang kegiatan sistem koleksi-distribusi terhadap barang-barang kebutuhan penduduk dan beberapa komoditi pertanian yang dihasilkan oleh Kabupaten Ponorogo. Sedangkan fasilitas perdagangan yang berupa pertokoan banyak berkembang di kabupaten ini terutama toko-toko swalayan. Di Ponorogo terdapat juga pusat perbelanjaan yaitu Ponorogo City Center yang dilengkapi dengan tenant-tenant ternama seperti Hypermart, Lotus Department Store, Electronic City, Bioskop Cinemax dan lain-lain.⁹³

⁹²“Kabupaten Ponorogo,” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas, February 17, 2016, https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Ponorogo&oldid=11120107.

⁹³Ibid.

Komoditas unggulan Kabupaten Ponorogo yaitu sektor perkebunan dan pertanian. Sektor perkebunan komoditas unggulannya adalah kakao, tebu, cengkeh, jambu mete. Pada sektor pertanian komoditas yang diunggulkan adalah tembakau. Beberapa komoditas pertanian dan perkebunan lainnya adalah padi, ubi kayu, jagung, kacang kedelai dan kacang tanah.

c. Keadaan Sosial Pendidikan

Sarana pendidikan di Kabupaten Ponorogo berdasarkan tingkat pendidikannya untuk negeri dan swasta adalah 606 untuk SD, 93 untuk SMP, 29 untuk SMA, 47 untuk SMK dan 6 untuk SLB.⁹⁴ Di Kabupaten Ponorogo terdapat beberapa pondok pesantren yang melahirkan tokoh-tokoh nasional, diantaranya Nurcholis Majid, Hasyim Muzadi, Din Syamsuddin dan Hidayat Nurwahid. Pesantren yang tercatat di Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama tahun 2008 berjumlah 58 Pesantren.⁹⁵

Diantara pesantren tersebut terdapat ada 13 pesantren yang paling terkenal diantaranya Pondok Modern Darussalam Gontor, PP Wali Songo Ngabar, PP Al-Islam Joresan, Pondok Modern Arrisalah Slahung, PP Darul Huda Mayak, PP Putri Al-Mawaddah Coper, PP Al-Iman Sumoroto, PP Darun Najah, PP KH Syamsuddin Durisawo Nologaten, PP Hudatul Muna Jenes, PP Putra Chasanul Hidayah Bajang Balong Ponorogo, PP Al-Amin

⁹⁴“Data Sekolah Kab. Ponorogo - Dapodikdasmen,” accessed May 2, 2016, <http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/051100>.

⁹⁵“Kabupaten Ponorogo.”

Ronowijayan Ponorogo.⁹⁶ Selain itu, juga terdapat Perguruan Tinggi seperti UNMUH, STAIN, UNMER, INSURI, ISID, AKPER, STKIP dan STIKES.

d. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang dianut oleh penduduk Kabupaten Ponorogo beragam. Menurut data dari Badan Pusat Statistik dalam sensus penduduk 2010, penganut Islam berjumlah 839.127 jiwa, Kristen berjumlah 2.864 jiwa, Katolik berjumlah 2.268 jiwa, Buddha berjumlah 261 jiwa, Hindu berjumlah 82 jiwa, Kong Hu Cu berjumlah 14 jiwa, agama lainnya 25 jiwa dan yang tidak menjawab dan tidak ditanyakan berjumlah 10.640 jiwa.⁹⁷

Jumlah keseluruhan tempat peribadatan di Ponorogo pada tahun 2013 adalah sejumlah 4.503 buah, yang terdiri dari 2.081 Masjid, 2.374 Langgar, 25 Gereja Kristen, 1 Gereja Katolik, 7 Kapel Katolik, 12 Darurat Katolik, 1 Pura dan 2 Vihara.⁹⁸

B. Proses Lamaran Tujuh Pasangan Calon Mempelai di Kabupaten Ponorogo dan Implikasinya

1. *Ta'aruf* (Saling Berkenalan) dan Proses *Khitbah* (Lamaran) di Kabupaten Ponorogo

⁹⁶Ibid.

⁹⁷“Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut | Provinsi Jawa Timur,” BPS, accessed May 3, 2016, <http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=3500000000>.

⁹⁸“Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2013 Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”, Kemenag, accessed May 3, 2016, <http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/mjot1396325065.pdf>.

Ta'aruf merupakan langkah pertama dalam proses mencari jodoh sebelum masuk ke fase peminangan. Dilakukan bersama pihak ketiga sebagai jembatan untuk kedua belah pihak, tentu saja saling berkenalan ini dilakukan karena antara kedua belah pihak belum saling mengenal sebelumnya. Hal tersebut berbanding terbalik dengan model kenalan dalam pencarian jodoh era sekarang. Lingkungan bebas, pembauran yang merata antara laki-laki dan perempuan. Dalam bidang apapun mulai dari pendidikan formal maupun non formal, organisasi masyarakat maupun dalam sekolah, lingkungan desa maupun kota tidak akan pernah luput dari para bapak ibu, muda mudi dan laki-laki perempuan untuk berkecimpung dan berbaur dalam kondisi yang sama.

Karena kondisi yang seperti itulah, bagi mereka jodoh tidak lagi terlalu sulit untuk dicari. Penjajakan bebas dalam mencari belahan hati sangat mudah dilakukan dengan hanya berbekal janji manis dan kasih sayang semu bahkan terkadang pertemuan yang tidak sengaja secara langsung maupun via medsos, bisa mengantarkan pada suatu perkenalan yang lebih intensif. Hingga akhirnya pertemuan demi pertemuan tumbuh menjadi kedekatan dan kenyamanan di hati masing-masing dan dengan bekal ini lah hubungan mereka tumbuh dalam naungan ikatan yang disebut sebagai pacaran. Menurut salah satu informan, baginya pacaran adalah sebagai berikut,

“Pacaran merupakan proses perkenalan antara dua insan manusia yang biasanya berada dalam rangkaian tahap pencarian kecocokan menuju kehidupan berkeluarga yang dikenal dengan pernikahan.”⁹⁹

⁹⁹Umam, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

Entah bagaimana sejarahnya pacaran menjadi salah satu wahana untuk mencari jodoh ataupun pendamping hidup. Ada banyak kisah dalam versi yang berbeda-beda ketika penulis berhadapan dengan para informan. Ada yang setuju bahwa hubungan mereka adalah pacaran dan mereka sadar telah melanggar agama namun hanya bisa mengangkat bahu ketika penulis tanya alasannya. Jawaban sepele dua patah kata yang bisa mereka katakan dengan cara yang berbelit-belit, seperti kurangnya ilmu pengetahuan agama, mengikuti trend zaman sekarang dan modernisasi serta kata “mau bagaimana lagi”, menjadi jawaban yang singkat, karena memang mereka hanya mengikuti alur pacaran yang berkembang saat ini. Paham jika pacaran itu dilarang, namun tidak punya dasar yang kuat sehingga pelanggaran terhadap hal tersebut tidak terlalu bahkan tidak menjadi suatu masalah yang serius.

Putus dan kemudian menyambung lagi, begitulah cerita sebagian dari mereka tentang jalan menuju bertemunya jodoh. “Memang, kalau sudah jodoh, tidak akan kemana.” “Ternyata, memang dia lah jodohku, buktinya setelah lost connection beberapa kali, tetap saja bertemu kembali secara tidak sengaja.” Orang-orang zaman sekarang telah tumbuh dengan begitu cerdasnya. Tidak perlu lagi sendiko dawuh akan pilihan orang tuanya. Namun mereka memilih dengan cara mereka sendiri dan orang tua cenderung percaya dan menurut pada kemauan anak. Orang tua baru memulai perannya ketika anak telah mantab dengan pilihannya, kemudian izin dan restu orang

tua baru dilakukan. Itu yang terjadi saat ini, sehingga pacaran menggantikan peran *Ta'aruf*tu sendiri.

Informan yang lain mengatakan dengan nada yang tegas bahwa,

“Semua orang yang hidup seperti itu sebenarnya tahu dan paham bahwa apa yang mereka lakukan dilarang agama, tetapi mereka tidak bisa menghindar karena hal tersebut telah menjadi suatu kebutuhan. Bahkan orang yang tidak berpacaran sebenarnya pasti dalam setiap hati kecilnya mempunyai keinginan untuk itu, hanya saja mereka terlalu hebat untuk menahannya. Ada pacaran yang berlebihan sehingga merusak kehormatan dan harga diri perempuan namun ada lebih banyak pacaran yang secara normal hanya sebatas bepergian berdua, makan berdua bermesraan di taman dalam batas wajar, tidak merusak kehormatan dan harga diri perempuan masih terjaga, hal tersebut cukup membuat hati tenang dari rasa berdosa.¹⁰⁰

Keyakinan informan terletak pada hubungan tidak pada sampai zina adalah boleh bagi mereka. Mereka membangun batasan tersendiri perihal interaksi ini dan mereka juga yakin bahwa mereka bisa menahannya untuk tidak sampai terlibat pada hal zina tersebut karena mereka sudah menganggap diri sebagai sosok yang dewasa dan sudah bisa bertanggungjawabkan perbuatannya.

Sebagian dari informan berpendapat bahwa hubungan perkenalan sebelum lamaran bagi mereka adalah *ta'aruf* karena ketika pertama kali perkenalan didampingi oleh saudara atau perkenalan tersebut terjadi karena teman. Karena syarat *ta'aruf* adalah adanya pihak ketiga, maka hal tersebut telah menjadi syarat yang cukup untuk hubungan mereka disebut sebagai *ta'aruf*. Namun, *ta'aruf* tersebut

¹⁰⁰Nurul, wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2016.

bukan *ta'aruf* murni seperti yang ada dalam islam. Ternyata pola hidup yang terus berubah karena modernisasi di setiap harinya telah memunculkan istilah baru di kalangan mereka dan istilah baru itu disebut sebagai *ta'aruf* kekinian.

Ada bermacam-macam pemahaman terkait dengan *ta'aruf* kekinian ini. Ketika penulis bertanya lebih lanjut, menurut penulis berhenti pada kesimpulan bahwa mereka tidak mau mengakui bahwa hubungan mereka dinamakan pacaran. Ada beberapa alasan, diantaranya adalah karena pengenalan tersebut pada dasarnya atas perantara saudara ataupun teman serta hubungan sampai pada proses lamaran tersebut yang menurut mereka cukup singkat sehingga tidak bisa disebut sebagai pacaran. Pendapat dari beberapa informan tersebut menyatakan bahwa,

“*Ta'aruf* kekinian hampir sama dengan pacaran. Perbedaannya terletak pada status keislaman serta batasan interaksi oleh kedua belah pihak. Dia menyebutnya sebagai *ta'aruf* yang rusak, karena lebih pada interaksi kata-kata dan ketemunya saja yang sering tetapi khalwat dan interaksi tubuh juga mereka sadari, namun tetap saja dilakukan. Sehingga *ta'aruf* kekinian itu adalah *ta'aruf* yang salah dan melanggar etika *ta'aruf* yang sebenarnya.”¹⁰¹

“*Ta'aruf* berbeda dengan pacaran. Walaupun ada istilah *ta'aruf* kekinian, itu berarti mereka tidak tahu apa sebenarnya arti dari *ta'aruf* itu sendiri. Pacaran itu tidak boleh dan dilarang oleh agama, namun apa boleh dikata, karena adanya hal-hal tertentu sehingga lamaran tidak segera dilakukan, maka pacaran adalah salah satu solusinya untuk bisa mengklaim kepemilikan pasangan tersebut agar tidak dicuri orang lain. Bahkan tanpa menyebutkan status pacaran, ketika orang lain melihat kedekatan kita maka status pacaran secara langsung melekat pada diri kita. Orang tua sekarang mengizinkan anak-anaknya pacaran karena pacaran tersebut adalah salah satu cara untuk

¹⁰¹Randi, wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

melindungi anaknya dari hal-hal yang tidak diinginkan. Karena sudah jelas siapa yang menjadi pacar anaknya, maka jika terjadi apa-apa pun sudah jelas pertanggung jawabannya. Tidak bisa dibayangkan apa jadinya jika anaknya bergaul dengan sembarang laki-laki. Sehingga membolehkan pacaran adalah salah satu solusinya dan tentunya dengan melihat terlebih dahulu seperti apa pacarnya.”¹⁰²

Terjadinya perkenalan diantara keduanya, maka berarti jalan menuju ke pernikahan telah semakin jelas. Sebelum melangkah pada hal tersebut, maka restu orang tua tentunya sangat diperlukan bagi pasangan. Restu orang tua tersebut dapat diperoleh dari suatu proses yang disebut lamaran. Lamaran telah dilakukan selama berabad-abad dalam islam. Namun, setelah terjadi perubahan kondisi dari waktu ke waktu, corak dan tata cara lamaran ikut mengalami perubahan. Mulai corak yang sederhana hingga mewah mewarnai bentuk lamaran masyarakat sekarang. Proses-proses lamaran di masyarakat Ponorogo yang berhasil penulis ketahui seperti yang dikatakan oleh para informan:

- a. Setelah perkenalan terjadi dan merasa cocok maupun sudah waktunya, pihak perempuan meminta pihak laki-laki untuk datang ke rumah untuk meminta izin kepada orang tua pihak perempuan. Lamaran ini dilakukan dua kali, yang pertama pihak laki-laki sendirian meminta izin ke keluarga pihak perempuan setelah disetujui oleh keluarga pihak perempuan, pada hari selanjutnya pihak laki-laki tersebut membawa keluarganya untuk melamar dari pihak keluarga dan menentukan hari pernikahan. Pada pertemuan

¹⁰²Ulil, Wawancara, Ponorogo, 19 Mei 2016.

ini, pihak perempuan tidak diperbolehkan bertemu dalam majelis lamaran tersebut sehingga ia harus menunggu di ruang yang berbeda sampai lamaran selesai. Pertemuan antara keluarga kedua belah pihak tersebut disertai dengan adanya seserahan yang berisi makanan adat, seperti jadah, jenang, pisang, panggang dan lain-lain. Hal tersebut sebagai simbol pengikat antara kedua calon mempelai, sehingga hubungan mereka tidak akan terputus oleh kehadiran pelamar lain.¹⁰³

- b. Setelah kecocokan antara kedua pihak terjalin dan pihak laki-laki merasa sudah siap, lamaran dilakukan dengan cara pihak laki-laki bersama keluarganya pergi ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan. Setelah keluarga dari pihak perempuan setuju, maka pada hari selanjutnya keluarga pihak perempuan pergi ke rumah pihak laki-laki dalam acara menentukan hari pernikahan.¹⁰⁴
- c. Setelah saling kenal antara kedua pihak dan berakhir pada suatu keputusan yang bulat antara keduanya. Lamaran kemudian dilakukan dengan cara pihak perempuan bersama dengan keluarganya pergi ke rumah pihak laki-laki. Ini berarti pihak perempuan melamar pihak laki-laki. Hal tersebut karena adat setempat, karena jika pihak laki-laki yang melamar maka oleh masyarakat setempat dianggap saru. Kedatangan rombongan pelamar tersebut disertai dengan seserahan berupa jadah, jenang,

¹⁰³Zulpita, Wawancara, 09 Mei 2016

¹⁰⁴Fitron, Wawancara, 13 Mei 2016.

panggung dan lain-lain. Setelah lamaran tersebut diterima oleh keluarga pihak laki-laki, maka pada hari selanjutnya, keluarga pihak laki-laki pergi ke rumah pihak perempuan. Rangkaian lamaran terakhir ini dilakukan untuk menentukan hari pernikahan.¹⁰⁵

- d. Pihak laki-laki meminta izin pada pihak perempuan untuk kesediaannya menjadi istri. Setelah pihak perempuan setuju, maka dia menyuruh pihak laki-laki untuk meminta izin kepada orang tuanya. Pada hari selanjutnya lamaran dilakukan dengan cara pihak laki-laki datang meminta izin kepada orang tua pihak perempuan seorang diri. Setelah disetujui oleh kedua orang tua pihak perempuan, pihak perempuan beserta keluarga pergi ke rumah pihak laki-laki dalam acara *mbalekne tembung* dan menentukan hari pernikahan. Setelah kesepakatan terjadi maka dilanjutkan prosesi pasang cincin oleh pihak laki-laki ke pihak perempuan sebagai simbol pengikat antara keduanya. Dengan adanya pengikat ini, maka pihak perempuan akan selalu teringat pada pasangan, sehingga bisa selalu menjaga komitmen yang sudah dibuat.¹⁰⁶
- e. Salah satu bentuk lamaran yang mewah adalah seperti hal ini. Setelah kedua pihak setuju untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih serius, lamaran dilakukan dengan cara keluarga besar menuju ke rumah pihak perempuan dengan membawa seserahan istimewa untuk pihak perempuan seperti perhiasan, pakaian lengkap, sepatu,

¹⁰⁵Dwi, Wawancara, 17 Mei 2016.

¹⁰⁶Septy, Wawancara, 20 Mei 2016.

sendal, makanan tradisional, buahbuahan, perlengkapan make up dan lain sebagainya. Sebelum memasuki acara inti lamaran, majelis dibuat seperti acara formal dengan rangkaian acara pembukaan, pembacaan ayat suci al-qur'ān, sambutan dari pihak laki-laki dan perempuan, acara inti lamaran dan kemudian penutup. Pada acara inti tersebut, wali dari pihak laki-laki menyampaikan maksud kedatangannya, yakni melamar, kemudian wali dari perempuan menjawab lamaran tersebut dan dinyatakan sah sebagai tunangan, maka kedua calon mempelai menuju ke tengah majelis untuk pemasangan cincin sebagai simbol pengikat oleh pihak laki-laki kemudian pihak perempuan mencium tangan pihak laki-laki dengan takdhim sebagai wujud ketersediaannya sebagai calon istri. Dengan ditandainya, pengikat tersebut maka pihak perempuan merasa tidak ada hal lain lagi yang bisa merusak komitmen yang dibuat bersama calon suaminya.¹⁰⁷

- f. Setelah melakukan perkenalan yang lama dan merasa cocok, lamaran dilakukan dengan cara keluarga dari calon suami datang kerumah calon perempuan dan wali dari pihak laki-laki meminta izin kepada wali kepada wali pihak perempuan. Setelah adanya persetujuan dari pihak perempuan dilakukan prosesi tukar cincin oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan

¹⁰⁷ Aprilia, Wawancara, 24 Mei 2016.

secara langsung sebagai simbol pengikat antara keduanya setelah itu dilakukan penentuan hari pernikahan.¹⁰⁸

- g. Setelah dirasa cocok, pihak perempuan menyuruh untuk segera datang ke rumah. Lamaran dilakukan dengan cara pihak laki-laki datang sendiri untuk meminta izin bahwa keluarganya akan datang melamar pihak perempuan. Setelah adanya persetujuan, pihak laki-laki beserta keluarga datang ke rumah pihak perempuan dengan membawa brang-barang bawaan, dengan diwakili oleh wali, pihak laki-laki menyampaikan lamarannya. Setelah terjadi kesepakatan antara kedua keluarga. Pada hari yang telah ditentukan, keluarga pihak perempuan mengunjungi keluarga pihak laki-laki dan melakukan acara mbalekne tembung dan persiapan untuk menentukan hari pernikahan. Setelah itu pada hari selanjutnya, pihak keluarga perempuan kembali datang ke rumah keluarga pihak laki-laki dalam acara penentuan hari pernikahan yang dilakukan dengan membawa makanan kenduri untuk acara syukuran di rumah keluarga laki-laki.¹⁰⁹

2. Implikasi Pasca Lamaran di Kabupaten Ponorogo

Hubungan setelah lamaran atau pasca lamaran disebut dengan tunangan. Menunggu hingga hari dimana pernikahan diselenggarakan, maka tunangan menjadi suatu bentuk ikatan oleh kedua pihak. Dengan ditentukannya hari pernikahan saat lamaran, maka ikatan tersebut telah dinyatakan sah dan mengikat. Sah sebagai calon suami istri dan

¹⁰⁸Linda, Wawancara, 02 Mei 2016.

¹⁰⁹Liya, Wawancara, 25 Mei 2016.

mengikat, sehingga pihak laki-laki tidak bisa melamar wanita lain dan pihak perempuan tidak boleh menerima lamaran laki-laki lain.

Status tunangan membuat hubungan kedua calon mempelai tersebut menjadi nyaman dan tenang untuk saling berkunjung di rumah ke dua belah pihak, saling pandang, berboncengan hingga berkontak fisik sekedar bergandengan tangan dan keluar dengan tujuan tertentu berdua. Tidak ada halangan apapun, tanggal hari pernikahan sudah ditetapkan dan kedua orang tua telah memberikan izinnya pada mereka. Mulai dari izin orang tua, kemudian pergi dengan berboncengan serta bermain di luar hingga waktu tertentu tidak hanya satu atau dua kali mereka lakukan, namun sewaktu-waktu saat keinginan salah satu pihak meluluhkan hati pihak yang lain kemudian keluar berdua menjadi sesuatu yang tidak tertahankan. Penuturan dari salah satu informan mengatakan bahwa,

“Berpegangan, bersentuhan, salaman tidak apa-apa dilakukan. Keluar berdua untuk sekedar makan bersama atau liburan bersama tidak apa-apa dilakukan. Jarak waktu yang lama untuk menuju pernikahan membuat tidak enak hati kalau menolak ajakan untuk keluar berdua. Sebenarnya memang tidak boleh, tetapi karena tidak ada yang melarang dan orang tua mengizinkan, dan sudah pasti sebagai calon pengantin, maka boleh-boleh saja untuk melakukan hal tersebut.”¹¹⁰

Bagi orang awam, seseorang yang bukan dari kalangan kyai ataupun santri berpegangan tangan itu memang merupakan hal yang wajar dilakukan. Bahkan mayoritas di seluruh Indonesia menganggapnya begitu. Seperti salaman antara teman laki-laki dan

¹¹⁰Septy, Wawancara, 20 Mei 2016.

perempuan, guru laki-laki dengan murid perempuan, orang tua laki-laki dengan pemudi bahkan ketika kita bertemu dengan orang yang pertama kita kenal, entah itu laki-laki atau perempuan salaman dilakukan dalam rangka saling menghormati di antara dua pihak. Ada yang secara tegas mengatakan bahwa,

“Boleh dan sah melakukan sesuatu sebatas berpegangan tangan, keluar berdua karena memang sudah ditembung, jadi calon suami sudah pasti dan yang terpenting tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti sampai melakukan hubungan suami istri maka boleh-boleh saja dan orang tua pun sudah percaya dan mengizinkan. Meskipun memang sebenarnya dilarang oleh agama, tapi karena kurangnya ilmu pengetahuan jadi hal tersebut tidak apa-apa.”¹¹¹

Pendapat lain mengatakan bahwa,

“Di dalam hati terkadang memang terasa tidak enak, dipandang tetangga juga aneh, belum sah tapi sudah dibawa kemana-mana. Tetapi, kalau sebatas bertemu, bermain dan keluar berdua tidak apa-apa yang terpenting tidak sampai melakukan hal-hal yang seronok, maka orang tua mengizinkan dan hal itu menjadi sesuatu yang wajar dan boleh dilakukan.”¹¹²

“Sudah sah menjadi calon suami, sehingga selama tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka hal tersebut boleh dilakukan. Zaman sekarang memang tidak bisa menghindari dari hal tersebut dan memang sudah seperti itulah adatnya.”¹¹³


Pernyataan-pernyataan seperti di atas dan pernyataan informan lainnya yang penulis teliti semuanya secara tidak langsung mengatakan bahwa selama tidak terjadi hubungan sampai pada tahap hubungan suami istri, maka hal lain boleh dilakukan. Mereka bisa membatasi diri untuk tidak melakukan hal tersebut, karena mereka sudah bisa

¹¹¹Dwi, Wawancara, 17 Mei 2016.

¹¹²Fitron, Wawancara, 13 Mei 2016.

¹¹³Aprilia, Wawancara, 24 Mei 2016.

menentukan mana yang benar dan mana yang salah dan menahan untuk tidak sampai melakukan hal seperti berhubungan suami istri adalah prioritas utama.



BAB IV

ANALISIS TINJAUAN FIQH MUNAKAHAT TERHADAP PRAKTIK LAMARAN DAN PASCA LAMARAN

A. Proses Lamaran Tujuh Pasangan Calon Pengantin di Kabupaten Ponorogo dalam Tinjauan Fiqh Munakahat

Dalam kehidupan Islam zaman Rasulullah SAW, seperti cerita-cerita yang ada dalam buku-buku sejarah ataupun buku lain yang berkaitan dengan kehidupan sosiologi zaman Nabi, aktifitas kaum pria dan kaum wanita terpisah, kecuali dalam aktifitas khusus yang diperbolehkan *shari'at*. Aktifitas khusus tersebut misalnya Islam menggariskan bahwa wanita harus menutup aurat dihadapan pria yang bukan mahramnya, memerintahkan wanita menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dan kemuliaannya dihadapan pria. Islam mewajibkan bepergian dengan mahram, tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *shari'at*.

Islam memandang pria dan wanita sama dalam hal penciptaan dan kemuliaannya, namun berbeda dalam hal fungsi penempatannya sehingga antara kedua pihak tersebut harus dipisah. Laki-laki sebagai calon pemimpin, bekerja untuk menghidupi keluarga. Wanita di ibaratkan seperti makmum yang selalu berada di belakang imam. Keberadaannya, yang selalu memicu terjadinya fitnah di kalangan laki-laki membuatnya harus terus menjaga diri dan kehormatannya. Islam telah mempermudah banyak

hal berkaitan dengan interaksi antara laki-laki dan perempuan ini. Melaksanakan perkara yang menuntut adanya interaksi diantara pria dan wanita dalam batasan shar'i seperti karena medis, pendidikan, perdagangan, peradilan, akad kerja dan lain sebagainya telah diperbolehkan oleh *shari'at*. Islam hanya mengharamkan aktifitas interaksi antara laki-laki dan perempuan yang tidak berkepentingan *shar'i* seperti khalwat yang mengantarkan pada kemaksiatan.

Bertolak pada zaman islam terdahulu tersebut, kehidupan umat muslim yang telah bertebaran di seluruh dunia, seperti Indonesia ataupun wilayah kecil bernama Ponorogo, modernisasi, gaya hidup ala barat, kurangnya pemahaman terhadap agama, pendidikan yang hanya berbasis pada pengetahuan umum, telah mewabah pada mayoritas masyarakatnya. Kesetaraan gender yang telah diresmikan oleh pemerintah, membuat kaum pria dan kaum wanita mempunyai batasan sendiri dalam hal berinteraksi. Bahkan sebelum ada kesetaraan tersebut, modernisasi dan gaya barat membuat batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan semakin melebar dari arti yang sesungguhnya dalam islam. Kehormatan ataupun kemuliaan tidak lagi terasa jika sebenarnya mereka telah sedikit demi sedikit kehilangan hal tersebut.

Mulai dari pendidikan ataupun tempat bekerja yang sama membuat suatu interaksi antara laki-laki dan perempuan menjadi semakin tidak terasa jika mereka sebenarnya telah melewati batas *shar'i*. Canda tawa, bermain, belajar dan liburan bersama teman-teman sekantor, sekelas, seorganisasi sudah sangat biasa terjadi. Tidak ada nafsu atau apapun yang

menjerumuskan pada zina karena hubungan tersebut adalah hubungan pertemanan biasa.

Awal mula *ta'aruf* dan pacaran bisa berawal dari pertemanan seperti itu. *Ta'aruf* yang berarti saling berkenalan tersebut di masyarakat Ponorogo terbagi menjadi dua jenis ketika kita lebih meluaskan maknanya. Jenis yang pertama, bisa dikatakan *ta'aruf* seperti ketika kita berkenalan dengan tetangga, kenalan antara guru dengan muridnya, berkenalan dengan orang baru yang belum pernah kita temui sebelumnya. Hal tersebut boleh dilakukan dengan siapa saja, terutama pada sesama muslim untuk mengikat hubungan silaturahmi dan tentunya dengan terus memperhatikan aspek batasan dalam Islam. Jenis kedua adalah *ta'aruf* bagi mereka yang ingin melanjutkan hidupnya ke jenjang pernikahan. Inti dari *ta'aruf* ini adalah pendekatan dengan calon suami atau istri tanpa ternodai unsur maksiat di dalamnya.

Pada penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Ponorogo, tidak ada cara *ta'aruf* yang sebenarnya dalam islam dilakukan oleh mereka. Mayoritas mereka melakukannya dengan cara pacaran jangka pendek dan disebut sebagai *ta'aruf* kekinian bagi sebagian informan. Mereka melakukan perkenalan dengan cara mereka sendiri, berkenalan secara langsung sehingga bisa menjajaki sifat ataupun pasangannya sendiri. Bergonta-ganti pasangan putus nyambung dengan pasangan menjadi hal yang wajar, karena memang seperti itu lah proses 'saling berkenalan' tersebut. Sehingga ketika salah satu pasangan yang paling gigih mempertahankan dan kenyamanan serta keputusan hati sudah mulai

tumbuh dengan sendirinya mereka beranggapan bahwa kalau memang sudah jodoh maka tidak akan kemana. Mau berapa kalipun mereka bergonta-ganti pasangan ataupun berapa kalipun mereka putus nyambung, ketika akhirnya dipertemukan kembali berarti memang dialah yang terakhir dianggap sebagai jodoh.

Proses *ta'āruf* seperti ini sebenarnya dilarang dalam islam, karena dalam pacaran tidak mungkin tidak terjadinya saling kontak fisik antara keduanya dan hal tersebut jelas-jelas sudah terukir larangannya dalam al-Qur'an dan as-Sunnah. FiqhMunakahat yang induknya merujuk pada al-Qur'an dan as-Sunnah sama sekali tidak menyebutkan cara *ta'āruf* seperti itu yang berarti cara-cara *ta'āruf* seperti pacaran memang dilarang. Sebenarnya tidak ada larangan secara konkrit bagi para pelaku pacaran karena dalam literatur islam klasik tidak dibahas tentang bab pacaran, namun yang dilarang adalah cara dan tingkah laku mereka ketika pacaran.

Para informan telah mempunyai cara tersendiri dalam menemukan jodoh yang mereka inginkan. Tidak terikat peraturan namun tetap batas-batas yang ada. Sayangnya, batas-batas ini mereka buat sendiri. Seperti kebebasan bersentuhan itu diperbolehkan selama tidak menjurus pada zina. Zina yang mereka maksud adalah berhubungan intim layaknya suami istri. Anehnya, bukan karena mereka tidak tahu apabila ada aturan islam yang melarang mendekati zina dengan jalan seperti bersentuhan tersebut, tetapi mereka hanya mengikuti kehidupannya yang memang sudah seperti itu.

Kembali pada pengertian *ta'āruf* dalam hal pencarian jodoh mengandung empat hal yang wajib ada yaitu adanya pihak perempuan,

adanya pihak laki-laki, adanya pihak ketiga sebagai mediator dan berbasis *syar'i*. Hal ini berarti adab berpacaran dan *ta'āruf* itu berbeda dan yang ada dalam anjuran islam hanyalah *ta'āruf*. Setelah dirasa terdapat kecocokan secara lahir dan batin maka bisa dilanjutkan pada tahap lamaran. Dengan begitu kita tidak menabung dosa kecil akibat perkenalan berbentuk pacaran. Ada pepatah bilang, “Sedikit demi sedikit lama-lama menjadi bukit” bukankah dosa kecil itu menjadi besar apabila kita mengulanginya lagi dan lagi?.

Khiṭbah dalam fikih biasa disebut sebagai lamaran oleh masyarakat Ponorogo. Proses lamaran ini begitu kental akan adat yang sudah ada pada daerah masing-masing di Kabupaten Ponorogo. Lamaran sederhana maupun secara mewah semuanya dilakukan dengan banyak penghormatan bagi kedua calon mempelai. Orang tua menyiapkan hal-hal yang terbaik dalam acara ‘pengikatan’ tersebut. Dalam rangkaian lamaran di Kabupaten Ponorogo terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Izin orang tua calon mempelai perempuan oleh calon mempelai laki-laki, izin ini dilakukan untuk mendapat kepastian apabila orang tua pihak perempuan sudah siap untuk menerima rombongan kunjungan keluarga calon mempelai laki-laki.
- b. Kunjungan lamaran dilakukan tanpa atau dengan membawa suatu barang-barang tertentu, seperti makanan tradisional, pakaian, perhiasan dan hadiah lainnya yang mempunyai hikmah untuk mempererat tali *silaturahmi* diantara kedua keluarga.

- c. Lamaran dari pihak laki-laki ke pihak perempuan atau bisa juga sebaliknya karena adat memang mengharuskan seperti itu. Lamaran ini ada kalanya dilakukan langsung oleh calon mempelai laki-laki sendiri di hadapan wali calon mempelai perempuan dan ada kalanya secara rombongan keluarga dengan cara wali calon mempelai laki-laki mengutarakan maksudnya untuk melamar kepada wali dari calon mempelai perempuan dengan cara yang sederhana maupun dengan cara formal.
- d. Pemasangan cincin dari calon mempelai laki-laki secara langsung kepada calon mempelai perempuan sebagai simbol pengikat sebagai calon suami istri.
- e. Mbalekne tembung dan penentuan hari pernikahan. Kedua hal ini adalah respon dari salah satu pihak keluarga yang menerima lamaran. Dilakukan dengan rangkaian silaturrahim dengan membawa suatu bawaan tertentu sesuai kebutuhan yang ada

Dari kelima unsur tersebut secara umum tentunya banyak yang bertolak belakang dari khiṭbah dalam fiqh munakahat. Sama namun berbeda kemasannya begitulah perumpamaan antara khiṭbah dalam fiqh munakahat dan lamaran yang dilakukan oleh ketujuh calon mempelai di Kabupaten Ponorogo. Ketika kita memperhatikan lebih dalam dan mencermati satu-persatu, unsur-unsur tersebut sebagian besar mempunyai kesamaan dengan versi khiṭbah dalam fiqh munakahat. Kesamaan tersebut secara umum terdapat pada cara mengutarakan lamaran dan saling

memberikan hadiah merupakan anjuran dalam fiqh munakahat untuk mempererat tali *silaturahmi*.

Karena era yang berbeda dengan zaman terdahulu, proses khitbah mempunyai kemasan yang berbeda dari bentuk aslinya. Keadaan zaman dan adat merupakan faktor penting terjadinya perubahan tersebut dan tidak semua proses yang dilalui tersebut sesuai dengan aturan fiqh munakahat. Ada sedikit banyak yang menyimpang dan itulah permasalahannya.

Dalam fiqh Munakahat diterangkan bahwa hal yang diperbolehkan oleh kedua calon mempelai adalah melihat dan tidak dengan yang lainnya. Pelanggaran dari hal ini terbukti dengan adanya pasang cincin secara langsung oleh calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan. Bahkan ada yang mempraktikkan sungkeman dengan mencium tangan calon mempelai laki-laki oleh calon mempelai perempuan seperti telah dilakukannya akad nikah serta foto berdampingan dengan tanpa batasan. Hal tersebut telah keluar dari batas *shar'i* dan kondisi mendekati zina menjadi tidak terelakkan. Ironisnya, secara ilmu mereka mengetahui hal tersebut namun tidak dengan pengamalannya. Mereka telah resmi menjadi calon suami istri sehingga hal tersebut dirasa lumrah untuk dilakukan. Apalagi dengan adanya simbol cincin pengikat tersebut, jalan menuju ke pernikahan hampir sembilan puluh sembilan persen terlaksana. Lagi-lagi pasrah dengan tabungan dosa kecil yang tidak disadari sejak dini.

Larangan yang penulis jelaskan dalam paragraf di atas, tidak sepenuhnya menjadi suatu keharaman bagi para pelakunya sehingga hal

tersebut seperti halnya larangan-larangan yang akhirnya bisa ditoleransi. Dalam situasi seperti ini, untuk menghindari suatu unsur interaksi yang sebenarnya dilarang namun telah menjadi suatu hal yang wajar dalam masyarakat, seperti pemasangan cincin oleh mempelai pria secara langsung kepada mempelai wanita, kedua calon mempelai duduk bersama dalam suatu majelis, proses sungkeman oleh calon mempelai wanita kepada calon mempelai laki-laki. Hal-hal tersebut adalah suatu hal yang memang dilarang oleh agama, namun memperhatikan kondisi-kondisi tertentu maka hal tersebut menjadi sesuatu yang bisa ditoleransi dengan batasan-batasan etika yang berlaku di masyarakat.

Bagi penulis, alangkah baiknya jika hal tersebut tidak dilakukan dengan melakukan beberapa solusi tertentu. Seperti jika pemasangan cincin menimbulkan sesuatu yang meragukan, maka pemasangan cincin tersebut bisa dilakukan oleh wali dari pihak terkait, sehingga sisi-sisi dari aturan fikih bisa diberlakukan. Adapun hal lainnya dianggap wajar dengan toleransi dari etika yang sudah berlaku di masyarakat terkait.

B. Implikasi Pasca Lamaran di Kabupaten Ponorogo

Setelah lamaran diterima dan disepakati oleh kedua belah pihak, mereka mempunyai status baru yang biasa disebut sebagai tunangan. Lamaran bukanlah suatu akad yang menghalalkan hubungan mereka. Lamaran tersebut tidak menimbulkan akibat hukum seperti dalam akad pernikahan. Lamaran hanya suatu bentuk permulaan untuk dikatakan sah sebagai calon suami istri. Batasan *shar'i* masih diberlakukan bagi

tunangan tersebut karena statusnya masih menjadi orang asing diantara keduanya.

Bertolak pula dari hal tersebut para pasangan tunangan yang telah merasa terjamin hubungannya ke pelaminan tidak lagi merasa segan untuk saling datang ke rumah, keluar rumah dengan berboncengan mesra, pameran keromantisan berdua di media sosial merupakan sesuatu yang biasa untuk dilakukan bahkan mereka bangga dengan status tersebut.

Sebenarnya titik persoalan dari karya ilmiah ini adalah interaksi sepasang kekasih yang belum ada kehalalalalan diantara keduanya secara hukum telah mendekati zina. Bahkan sudah melakukan kepingan zina-zina yang tidak mereka sadari. zina tangan ketika mereka saling bergandengan, zina mata ketika mereka saling memandang dengan tatapan mesra, zina kaki ketika mereka pergi keluar bersama dan zina hati ketika mereka memikirkan kekasih dengan penuh kerinduan.

Dilihat dari bentuk saling berkenalan yang dilakukan dengan tidak *shar'i*, dimana mereka telah mulai melakukan kencan dengan keromantisan dari pasangan kekasih yang berbeda-beda, maka ketika melakukan lamaran yang mempunyai batasan seorang laki-laki hanya boleh melihat calon istrinya sudah tidak berlaku lagi. Mereka dipertemukan dalam satu majelis, bahkan memasang cincin pertunangan layaknya cincin kawin. Memulai merajut janji dan saling menjaga komitmen yang seakan-akan mereka telah sah dengan hubungan pasca lamaran tersebut. Bahkan ada cara lamaran yang aneh, orang tua membiarkan anaknya berpacaran dan memutuskan sendiri siapa calonnya

namun tidak mengizinkan anaknya bertemu dengan calon suami ketika lamaran.

Ketika hubungan sebelum menjadi tunangan saja sudah seperti itu, secara logika bagaimana kelanjutan hubungan tersebut ketika mereka sudah merasa menjadi calon pasangan suami istri yang bahkan hari pernikahan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Maka mereka akan merasa lebih nyaman dan aman dengan hubungannya. Restu telah didapat dan orang tua hanya berpesan agar bisa menjaga diri. Menjaga diri tersebut mereka pahami bahwa boleh melakukan apapun yang terpenting tidak sampai melakukan zina yang dalam arti melakukan hubungan layaknya pasangan suami istri. Itu adalah batasan yang mereka buat karena memang hidup dalam kondisi zaman yang seperti ini. Padahal dalam al-Qur'an dan al-Hadith telah dikatakan dengan jelas,



Artinya:

“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”. (QS. Al-‘Isrā’ : 32)

Diriwayatkan dari Jabir RA, bahwa Nabi bersabda:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يخلون بامرأة ليس معها ذو محرم منها فإن
ثالثهما الشيطان. (رواه البخاري)

Artinya:

“Barang siapa yang beriman kepada hari akhir janganlah berkhawat dengan wanita, kecuali ada bersamanya seorang mahram, karena (jika berdua saja) maka ketiganya adalah setan.”(HR.Al-Bukhārī)

Dari ‘Amir bin Rabiha, Rasulallah pernah bersabda:

لا يخلون رجل بإمرأة لا تحل له فإن ثالثهما الشيطان الا المحرم (رواه احمد)

Artinya:

“Jangan sekali-kali seorang laki-laki menyendiri dengan perempuan yang tidak halal baginya, karena orang ketiganya nanti adalah setan, kecuali kalau ada mahramnya” (H.R Ahmad).

Sangat jelas dalam ayat al-‘isrā’ tersebut, bahwa ‘Dan janganlah mendekati zina’ itu berarti Larangan mendekati zina lebih utama karena karena larangan mendekati zina mencakup larangan terhadap semua perkara yang dapat mengantarkan kepada zina itu sendiri. Khalwat, ikhtilat, mengumbar aurat, pandangan mata yang liar dan pikiran atau hati yang kotor, bergandengan tangan, keluar bersama, foto berdua dengan romantisnya, berboncengan adalah bentuk-bentuk dalam mendekati zina. Dengan melakukan hal-hal tersebut berdua maka ada pihak ketiga yang disebut setan yang selalu mendorong untuk melakukan hal yang lebih dari yang seharusnya. Dalam Tafsir Ibnu Kathir juga dijelaskan bahwa, AllāhSWT berfirman dalam rangka melarang hamba-hamba-Nya dari perbuatan zina danlarangan mendekatinya, yaitu larangan mendekati sebab-sebab dan pendorong-pendorongnya.¹¹⁴

¹¹⁴Abdullah bin Muhammad, Tafsir Ibnu Katsir, ter. M. Abdul Ghaffar, Abu Ihsan Al-Atsari (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafii, 2004), 55.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dan uraian serta analisis yang ada, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara umum, praktik lamaran di Kabupaten Ponorogo menganut ketentuan yang digariskan dalam adat yang berlaku. Tidak ada yang menyalahi aturan Islam, meskipun ada sedikit cara yang tidak biasa, seperti adanya calon mempelai perempuan yang diharuskan melamar calon mempelai laki-laki. Meskipun dalam fiqh munakahat menerangkan bahwa pihak laki-laki yang melamar pihak perempuan, hal tersebut tidak menjadi suatu lamaran yang dilarang, karena bahkan Rasulullah pernah dilamar oleh Siti Khadijah secara langsung. Ada bagian lain yang dilarang oleh fiqh munakahat bagi para pelaku lamaran ini. Seperti proses pemasangan cincin, sampai dengansungkeman dari calon mempelai perempuan kepada calon mempelai laki-laki secara langsung yang menyebabkan adanya kontak fisik diantara keduanya. Meskipun sebenarnya dilarang, melihat perkembangan masa kini, ada hal-hal yang bisa ditoleransi sesuai dengan batasan etika yang ada di masyarakat. Hal ini menjadikan interaksi yang tidak memungkinkan mendekati zina meskipun dalam posisi bersentuhan bisa ditoleransi sesuai kondisi tertentu.

2. Hubungan pasca lamaran atau tunangan di Kabupaten Ponorogo secara garis besar telah melanggar batasan dalam fiqh munakahat. Mereka yang statusnya masih orang asing telah berani untuk saling mengunjungi, keluar rumah berdua, bermain berdua, bahkan kontak fisik secara langsung mereka anggap biasa yang penting tidak sampai melakukan zina. Semua hal yang keluar dari batasan *shar'i* tersebut berasal dari interaksi antara dua orang yang berlainan jenis. Interaksi tersebut berada di luar jalur *shar'i* sehingga hal tersebut dilarang dalam agama karena masuk pada kategori mendekati zina.

B. Kritik dan Saran


Dengan terselesainya penulisan skripsi ini, penulis sadar akan banyak kekurangan dari segi penulisan maupun dari segi isi. Maka dari itu penulis terbuka dengan adanya beberapa kritik dan saran yang membangun untuk membuat karya ilmiah ini menjadi lebih baik. Selain itu, penulis berharap akan adanya gerakan-gerakan perubahan di zaman yang serba berlebihan dalam berinteraksi dengan non-mahram antara lain sebagai berikut:

1. Bagi para calon mempelai, diharapkan sadar akan caranya dalam *ta'aruf* maupun dalam caranya mencari jodoh. Diharapkan untuk tidak terlibat dalam aktifitas pacaran. Sebaiknya, selalu diingat bahwa sama sekali tidak ada larangan untuk manusia jatuh cinta karena cinta adalah anugerah Allāh SWT yang paling istimewa, karena cinta kita dilahirkan di dunia, karena cinta kita selalu diberi nikmat rizki yang tiada terkira. Namun, cinta tidak hanya bisa disalurkan lewat

pacaranyang berkedok nafsu semata. Buat cintamu penuh b̄arakah dengan *ta'āruf* yang sesuai dengan shari'at. Sehingga kita tidak berbuat ḍalim terhadap siapapun karena menikmati seseorang yang bukan haknya. Begitu juga ketika sudah melakkan lamaran, diharapkan untuk tetap menjaga etika pergaulan sesuai dengan batasan *shar'i* karena lamaran tidak menimbulkan akibat hukum sama sekali bagi bagi kedua calon mempelai. Keduanya hanya sah sebagai calon suami istri dan belum sah untuk dikatakan sebagai suami istri.

2. Bagi para orang tua, karena orang tua adalah guru pertama bagi anak-anaknya, diharapkan untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan membatasi pergaulan anak-anaknya secara makruf. Peran orang tua sangat penting dalam pergaulan anak-anaknya. Diharapkan untuk tidak selalu menurut jalan yang dipilih anak apabila jalan yang dipilih memang benar-benar bertentangan dengan *shari'at*. Sehingga tidak serta merta membolehkan anaknya bergaul dengan orang yang belum halal baginya.
3. Bagi masyarakat, diharapkan untuk menjadi pengamat bagi tingkah laku pemuda pemudi yang ada disekitarnya. Diharapkan bagi masyarakat untuk tidak lagi menutup mata dan menganggap remeh pergaulan muda-mudi zaman sekarang meskipun telah diketahui sudah melakukan lamaran. Akan bagus sekali jika pemikiran masyarakat masih sama seperti zaman nenek moyang yang menganggap saru seorang perempuan berjalan bersama dengan orang

asing yang bukan mahram nya. Sehingga bisa menjadi pengontrol bagi pergaulan muda-mudi tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Ilham. Kado Buat Mempelai. Yogyakarta:Absolut, 2004.
- Affany, Ma'mun. Catatan Muslimah Sebelum Menikah. Pekalongan:Affany, 2015.
- Ahmad, Syaikh Nada Abu. Kode Etik Melamar Calon Istri:Bagaimana Agar Khitbah Sesuai Sunnah. Solo: Kiswah Media, 2009.
- Akbar, Purnomo Setiady dan Prof.Dr.Husaini Usman, M.Pd.,M.T. Metodologi Penelitian Sosial. Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2009.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman Ahmad Yaya. Ringkasan Fikih Sunnah Sayyid Sabiq. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2013.
- Al-Hamdani, Sa'id bin Abdullah bin Thalib. Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam). Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Al-Jamal, Ibrahim Muhammad. Fiqih Wanita. Tk. Tp. Tt.
- Al-Musayyar, Prof. Dr. M. Sayyid Ahmad. Fiqih Cinta Kasih:Rahasia Kebahagiaan Rumah Tangga. Jakarta:Erlangga, 2008.
- Baqi, Muhammad Fu'ad 'Abdul. *Al-Lu'lu' wal Marjan, koleksi Hadits yang Disepakati Oleh Al-Bukhari dan Muslim*. Semarang: Al-Ridha, tt.
- Depag RI. Al Quran dan Terjemahannya. Semarang:CV. Alwaaah, 1989.

Emzir, Prof.Dr. Analisis Data:Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2011.

Ghazaly, Drs. H. Abd. Rahman. Fiqh Munakahat. Bogor: Prenada Media, 2003.

Hadi, Prof.Drs. Sutrisno.Metodologi Research Jilid I. Yogyakarta:Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta,1980.

Hamidi, Dr. Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian. Malang: UMM Press, 2004.

Hasan, M. Ali. Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam. Jakarta: Prenada Media, 2003.

Jad, Syaikh Ahmad. Fikih Sunnah Wanita:Panduan Lengkap Menjadi Muslimah Shalehah. Jakarta:Pustaka Al-Kautsar, 2008.

Mardalis.MetodePenelitianSuatuPendekatan Proposal.Jakarta: PT. BumiAksara, 1995.

Munawwir, Ahmad Warson. Kamus Al-Munawwir. Surabaya:Pustaka Progresif, 1997.

Pasha, Drs. Musthafa Kamal. Fikih Islam. Yogyakarta:Citra Karsa Mandiri, 2002.

Prastowo, Andi. Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Jogjakarta:Ar-Ruzz Media, 2014.

Putra, Dr. Nusa. Penelitian Kualitatif IPS. Bandung:PT Remaja Rosdakarya, 2013.

Ramulyo, Moch. Idris. Hukum Perkawinan Islam: Suatu Analisis dari UU Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Jakarta: Bumi Aksara, 1999.

Sabiq, Sayyid. Fikih Sunnah. Bandung: PT Al-Ma'arif, 1996.

Saebani, Beni Ahmad. Metode Penelitian. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2008.

Saebani, Beni Ahmad dan Afifuddin, M.M. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: CV Pustaka Setia, 2009.

Sahrani, Drs. Sohari dan Prof. Dr. H.M.A. Tihami, M.A., M.M. Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010.

Salim, Abu Malik Kamal bin as-Sayyid. Shahih Fiqh Sunnah-Jilid 4. Jakarta: Pustaka at-Tazkia, 2008.

Suhaimi. Praktik Lamaran Di Madura Perspektif Hukum Islam dan Hukum Adat. Al-Ihkam, 9 (2), 2014.

Suwandi dan Dr. Basrowi, M.Pd. Memahami Penelitian Kualitatif. Jakarta: Rineka Cipta, 2008.

Teddlie, Charles dan Abbas Tashakkori. Mixed Methodology: Mengombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998.

Yin, Prof. Dr. Robert. K. Studi Kasus: Desain dan Metode. Jakarta: Rajawali Press, 2009.

“Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo.” Accessed April 27, 2016.

<http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/192>.

“Badan Pusat Statistik-Luas Wilayah.” Accessed May 1, 2016.

<http://ponorogokab.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/205>.

“Data Sekolah Kab. Ponorogo - Dapodikdasmen.” Accessed May 2, 2016.

<http://dapo.dikdasmen.kemdikbud.go.id/sp/2/051100>.

“Kabupaten Ponorogo.” Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas,
February 17, 2016.

https://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Kabupaten_Ponorogo&oldid=11120107.

“Sensus Penduduk 2010 - Penduduk Menurut Wilayah Dan Agama Yang Dianut l
Provinsi Jawa Timur.” BPS. Accessed May 3, 2016.

<http://sp2010.bps.go.id/index.php/site/tabel?tid=321&wid=3500000000>.

“Jumlah Tempat Ibadah Tahun 2013Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur”,
Kemenag, accessed May 3, 2016.

<http://jatim.kemenag.go.id/file/file/data/mjot1396325065.pdf>